

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM WARIS ANAK LUAR KAWIN
DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

TESIS



Oleh:

Edo Trisetya Hanggartika

NIM : 21302100023
Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG
SEMARANG
2023

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM WARIS ANAK LUAR KAWIN
DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

TESIS

Diajukan untuk penyusunan Tesis

Program Studi Kenotariatan



Oleh:

Edo Trisetya Hanggartika

NIM : 21302100023

Program Studi : Kenotariatan

PROGRAM MAGISTER (S2) KENOTARIATAN (M.Kn)

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG

SEMARANG

2023

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM WARIS ANAK LUAR KAWIN
DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

TESIS

Oleh:

Edo Trisetya Hanggartika

NIM : 21302100023
Program Studi : Kenotariatan

Disetujui oleh :
Pembimbing
Tanggal, 31 Agustus 2023


Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.
NIDN: 06-1508-7903

Mengesahui,
Ketua Program Magister Kenotariatan


Dr. Agus H. Hafidz, S.H., M.H.
NIDN: 06-2004-6701

**PERBANDINGAN KEDUDUKAN HUKUM WARIS ANAK LUAR KAWIN
DALAM HUKUM WARIS ISLAM BERDASARKAN KOMPILASI HUKUM
ISLAM DENGAN KITAB UNDANG UNDANG HUKUM PERDATA**

TESIS

Oleh:

Edo Trisetya Hanggartika

NIM : 21302100023

Program Studi : Kenotariatan

Telah Dipertahankan di Depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 31 Agustus 2023

Dan dinyatakan LULUS

Tim Penguji

Ketua,

Dr. Hj. Peni Rinda Listyawati, S.H., M.Hum.

NIDN: 06-1807-6001

Anggota

Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H., M.H.

NIDN: 06-1508-7903

Anggota

Dr. Lathifah Hanim, S.H., M.Hum., M.Kn.

NIDN. 06-2102-7401

Mengetahui,
Ketua Program Magister (S2 Kenotariatan (M.Kn))



Awade Hafidz, S.H., M.H.
NIDN. 06-2004-6701



PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Edo Trisetya Hanggartika
NIM : 21302100023
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa tesis saya dengan judul “Perbandingan Kedudukan Hukum Waris Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata” benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bebas dari peniruan hasil karya orang lain. Kutipan pendapat dan tulisan orang lain ditunjuk sesuai dengan cara-cara penulisan karya ilmiah yang berlaku.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan dalam tesis ini terkandung ciri-ciri plagiat dan bentuk-bentuk peniruan lain yang dianggap melanggar peraturan, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Semarang, 31 Agustus 2023

Yang Menyatakan



UNISSULA
جامعة سلطان أبوبوع الإسلامية

Edo Trisetya Hanggartika
21302100023

PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Edo Trisetya Hanggartika
NIM : 21302100023
Program Studi : Magister Kenotariatan
Fakultas / Program : Hukum / Program Magister

Dengan ini menyerahkan karya ilmiah berupa ~~Tugas Akhir/Skripsi/Tesis/ Disertasi*~~ dengan judul :

“Perbandingan Kedudukan Hukum Waris Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”

dan menyetujuinya menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalti Non-eksklusif untuk disimpan, dialihmediakan, dikelola dalam pangkalan data, dan dipublikasinya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini, maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 31 Agustus 2023

Yang Menyatakan



Edo Trisetya Hanggartika
21302100023

MOTTO

Pengetahuan yang baik adalah yang memberikan manfaat, bukan hanya diingat.

- Imam Syafi'i -

PERSEMBAHAN

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- Kedua orangtua tercinta Hanggara Adi Pranjata dan Kartika Ida Trisulawaty yang selalu mendukung dan mendoakan serta selalu setia mendampingi Penulis dengan penuh kasih sayang dan pengorbanan
- Almamater Penulis Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang mewujudkan cita-cita saya untuk menyelesaikan studi Magister Kenotariatan.



KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karuniaNya sehingga penulis telah diberikan kesehatan, kekuatan, kesabaran, ilmu dan kesempatan untuk menyelesaikan tesis ini dengan judul: “Perbandingan Kedudukan Hukum Waris Anak Luar Kawin dalam Hukum Waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata”.

Penulis mengucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orangtua tercinta Hanggara Adi Pranjata dan Kartika Ida Trisulawaty atas segala bantuan, bimbingan, dorongan dan semangat kepada penulis selama ini, sehingga tesis ini terwujud. Untuk itu kiranya tidak berlebihan apabila pada kesempatan ini penulis sampaikan segala rasa hormat dan ucapan banyak terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Gunarto, S.H., S.E., Akt, M.Hum selaku Rektor Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
2. Dr. Bambang Tri Bawono, S.H., M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
3. Dr. Jawade Hafidz, S.H., M.H, selaku Ketua Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
4. Dr. Nanang Sri Darmadi, S.H.. M.H, selaku Sekretaris Program Studi Magister (S2) Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang,

sekaligus selaku pembimbing dalam penelitian dan penulisan tesis ini yang senantiasa meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan, saran dan dorongan dalam setiap konsultasi sejak awal usulan penulisan hingga selesainya penulisan tesis ini.

5. Para dosen pengajar dan segenap staff pengajaran, Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung Semarang.
6. Terima kasih kepada, keluarga besar saya yang telah memberikan doa, semangat, dorongan dan perhatian kepada penulis serta doa yang tulus.
7. Semua pihak yang karena keterbatasan sarana tidak mungkin penulis sebutkan satu persatu tetapi telah berjasa besar dalam memberikan sumbangsih untuk penyelesaian Tesis ini.

Semoga Allah SWT selalu memberikan perlindungan dan rahmat-Nya kepada mereka semua. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini, isi substansi masih jauh dari sempurna. Hal ini karena keterbatasan penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan dan saran yang menunjang kesempurnaan penulisan hukum ini semoga penulisan hukum ini dapat bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan bagi pihak yang membutuhkan, dengan rendah hati penulis ucapkan terima kasih.

Edo Trisetya Hanggartika

ABSTRAK

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya keturunan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak *li'an*. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis: 1) Untuk mengetahui kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. 2) Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedudukan hukum waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah penelitian hukum normatif. Metode pendekatan yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah metode pendekatan perundang-undangan dan metode perbandingan hukum. Jenis data menggunakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan. Teknik analisis data dalam penelitian ini adalah preskriptif.

Hasil penelitian disimpulkan : 1) Kedudukan hukum anak luar kawin berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang anak yang lahir diluar daripada perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, kecuali Jika ada pengakuan yang dilakukan orang tua biologisnya. 2) Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana besaran yang diterima apabila anak luar kawin sudah secara sah diakui maka dalam mewarisi bersama golongan I mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian yang sedianya ia terima seandainya anak sah.

Jika mewarisi bersama golongan II dan III maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta warisan, Kemudian Jika mewarisi bersama golongan IV maka anak luar kawin menerima $\frac{3}{4}$ bagian. Namun dalam hal pengakuan dilakukan pada saat dalam Perkawinan orang lain maka berlaku Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka tidak dapat mendatangkan kerugian baik kepada istri itu maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.

Kata Kunci: *Hukum Waris, Anak Luar Kawin, KHI, KUHPerdota*

ABSTRACT

According to the system adopted by the Civil Code, even with offspring, there has not been a family relationship between the child and his parents. Children out of wedlock in Islamic law are known as adultery children or li'an children. The aims of this study were to analyze: 1) To find out the position of inheritance rights for illegitimate children based on the Compilation of Islamic Law and Civil Law. 2) To find out the similarities and differences in the legal status of inheritance for illegitimate children based on the Compilation of Islamic Law and Civil Law.

The type of research used is normative legal research. The approach method used in this research is the statutory approach and the legal comparison method. This type of data uses secondary data obtained from primary legal materials and secondary legal materials. The data collection technique in this study was a literature study.

The data analysis technique in this study is prescriptive. The results of the study concluded: 1) The legal status of children born out of wedlock based on Article 100 of the Compilation of Islamic Law Children born out of wedlock only have a family relationship with their mother and their mother's family. In Article 186 of the Compilation of Islamic Law Children born out of wedlock only have a mutual inheritance relationship with their mother and family from their mother's side. whereas in the Civil Code, a child who is born outside of a legal marriage does not have a civil relationship with both parents, unless there is an acknowledgment made by his biological parents. 2) Article 863 of the Civil Code where the amount received if an illegitimate child has been legally recognized, then in joint inheritance group I gets 1/3 (one third) of the portion he would have received had the child been legitimate. If group II and III jointly inherit, then the share is 1/2 of the entire inheritance, then if group IV is jointly inherited, the illegitimate child receives 3/4 share. However, if the confession is made while in another person's marriage, Article 285 of the Indonesian Civil Code applies, so it cannot cause harm to either the wife or the children born from that marriage.

Keywords: Inheritance Law, Children out of wedlock, KHI, Burgerlijk Wetboek

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS.....	Error! Bookmark not def
PERNYATAAN PERSETUJUAN UNGGAH KARYA ILMIAH.....	Error! Bookmark not def
MOTTO.....	vii
PERSEMBAHAN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	xi
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	8
F. Kerangka Teori.....	21
1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch.....	21

2. Teori Keadilan Distributif Aristoteles.....	23
G. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Jenis Pendekatan	24
3. Jenis dan Sumber Data	25
4. Teknik Pengumpulan data.....	27
5. Teknik Analisis Data.....	27
H. Sistematika Penulisan	28
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	29
A. Tinjauan Umum tentang Konsep Pewarisan.....	29
1. Pengertian Waris	29
2. Asas-asas Waris.....	33
3. Dasar Hukum Waris.....	37
B. Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin.....	41
1. Pengertian Anak Luar Kawin.....	41
2. Keiteria Anak Luar Kawin	44
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	53
A. Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	53
B. Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Hukum Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang- Undang Hukum Perdata.....	89

C. Contoh Akta Notariil Pengakuan Anak	93
BAB IV PENUTUP	98
A. Simpulan	98
B. Saran	100
DAFTAR PUSTAKA	101



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Memilik sebuah keluarga merupakan cita-cita semua manusia untuk melengkapi kebahagiaan dalam hidupnya. Bagi pasangan yang merasa telah siap secara lahir dan batin untuk berumah tangga, maka mereka akan segera menikah agar dapat mewujudkan impian membentuk suatu keluarga baru. Dalam pasangan yang sudah menikah tentunya akan menjalin hubungan suami isteri yang nantinya akan melahirkan seorang anak dari hubungan tersebut. Dengan adanya pernikahan setiap anak yang lahir dari tempat tidur suami, mutlak menjadi anak dari suami itu, tanpa memerlukan pengakuan darinya.¹

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwasanya Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Dalam Firman Allah SWT dalam Q,S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً

¹ Yusuf al-Qadhawi, 1976, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya , hal. 304.

Artinya:

“Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri agar kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”. Pada prinsipnya, manusia diciptakan berpasang-pasangan yaitu laki-laki dengan perempuan dengan melakukan pernikahan untuk membentuk keluarga yang tentram dan melahirkan keturunan yang baik.

Dengan pernikahan akan terbentuk keluarga kecil yang harmonis penuh cinta dan kasih sayang, serta melahirkan anak yang akan melengkapi kebahagiaan keluarga kecilnya. Anak merupakan buah hati yang pastinya dinantikan kehadirannya dalam hubungan rumah tangga, bahkan anak merupakan karunia Allah yang tak ternilai harganya dan orangtua akan rela berjuang demi kebahagiaan anaknya.

Anak merupakan karunia dari Allah SWT yang tak ternilai harganya sehingga orangtua harus merawat, menjaga, menyayangi, dan memenuhi kebutuhannya hingga dewasa. Anak yang lahir dari suatu hubungan perkawinan yang sah merupakan bagian yang sangat penting kedudukannya dalam suatu keluarga maupun kehidupan sosial.

Begitu pentingnya eksistensi anak dalam kehidupan manusia, maka Allah SWT mensyari'atkan adanya pernikahan. Pensiari'atan pernikahan memiliki tujuan antara lain untuk berketurunan (memiliki anak) yang baik, memelihara nasab, menghindarkan diri dari penyakit dan menciptakan keluarga yang sakinah.²

Dalam Firman Allah SWT dalam Q.S An-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ
 إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِيهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya:

“Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. Dan Allah Maha luas (pemberianNya) lagi Maha Mengetahui.”

Islam memandang sebuah pernikahan merupakan suatu ikatan yang suci, tidak hanya sebuah hubungan keperdataan biasa (sosial) namun juga merupakan tindakan hukum yang sangat besar dimana hubungan yang menghalalkan seseorang untuk melakukan hubungan suami-isteri. Dengan adanya pernikahan maka akan melahirkan keluarga yang terhormat, terpelihara, serta mendapatkan ridha dari Allah SWT.

Dengan pernikahan maka akan melahirkan seorang anak yang menciptakan

² Wahbah al- Zuhailiy, 1997, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut, hal. 114.

nasab. Dalam ilmu fikih, nasab adalah keturunan, ahli waris atau seseorang yang berhak menerima harta warisan karena pertalian kekeluargaan berdasarkan hubungan darah antara seorang anak dengan kedua orangtuanya melalui hubungan perkawinan yang sah. Nasab inilah yang kemudian menimbulkan hubungan hak dan kewajiban seorang anak dan orangtuanya.

Anak yang dilahirkan secara sah sesuai dengan ajaran Islam maupun ketentuan hukum yang ada secara otomatis akan memiliki hak perdata mutlak dengan orangtuanya, seperti nasab, perwalian, serta hak waris. Nasab seorang anak tidak akan terjadi kecuali lahir dari hubungan pernikahan yang halal dan tidak diharamkan.

Namun berjalannya waktu pada era modern ini pergaulan bebas antara muda-mudi banyak terjadi, hal tersebut seringkali membawa kepada hal-hal yang negatif yang tidak dikehendaki, seperti hubungan *sex* luar nikah dan hamil diluar nikah. Hal ini disebabkan oleh adanya pergesekan budaya, sehingga pada saat ini menggejala dimasyarakat adanya hidup bersama antara seorang pria dan wanita tanpa adanya ikatan pernikahan. Hal tersebut yang akhirnya akan merugikan semua pihak yang bersangkutan baik laki-laki, perempuan, keluarga besar, bahkan terhadap anak yang dilahirkan.

Anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak hanya berasal dari hubungan *sex* diluar nikah oleh kedua orang tua nya dengan dasar suka sama suka, namun bisa juga dari kasus pemerkosaan, dimana seorang perempuan yang dipaksa dan dibuat tak berdaya oleh seorang laki-laki untuk melakukan hubungan *sexual*.

Anak yang terlahir tidak dalam suatu hubungan perkawinan yang sah akan mengalami berbagai macam tekanan dari luar maupun dalam dirinya sendiri. Hal ini menimbulkan gangguan psikologis bagi anak, walaupun secara hukum anak tersebut tidak mempunyai akibat hukum dari perbuatan orang tuanya, namun banyak persoalan yang muncul akibat dari perbuatan kedua orangtuanya tersebut, seperti hubungan nasab antara anak dengan bapak biologisnya, dan lain sebagainya dari berbagai perspektif hukum. Maka bisa dikatakan bahwa anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah adalah anak yang kurang beruntung.

Perlindungan terhadap anak tidak terbatas pada orang tua, keluarga, dan masyarakat, akan tetapi pemerintah dan undang-undang juga bertanggung jawab atas hak-haknya. Sebagaimana terdapat dalam pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 menyebutkan bahwa “negara menjamin setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Dengan adanya perlindungan hukum bagi seorang anak untuk melangsungkan hidupnya maka masyarakat dan lingkungan sekitar wajib untuk membangun suatu hubungan sosial yang baik dengan siapapun.

Hak anak luar kawin memiliki kedudukan yang sama didalam lingkungan sosial namun berbeda dengan hak keperdataan yang akan didupakannya terkait nazab dan waris yang akan diterima. Seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah akan berbeda kedudukannya dengan anak yang lahir dalam hubungan perkawinan yang sah. Jika anak sah mendapatkan hak keperdataan secara mutlak berbeda dengan

anak luar kawin. Bahkan tidak jarang orang yang lahir diluar perkawinan yang sah tidak mendapatkan hak waris dari ayah biologisnya.

Ketentuan yang membedakan anak sah dan anak luar kawin terkadang dirasa kurang adil, karena perbedaan pembagian waris yang didapatkannya serta mendapatkan pandangan negatif yang bahkan datang dari keluarganya sendiri karena status sebagai anak luar kawin yang menjadi aib bagi keluarga. Padahal anak yang lahir tidak dapat memilih untuk dilahirkan dari orangtua yang seperti apa, maka semua anak yang lahir didunia dalam keadaan suci dan tidak mempunyai dosa sama sekali.

Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris. Dalam hukum perdata pengertian hukum waris adalah kumpulan peraturan yang mengatur hukum mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati sebagai akibat dari pemindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka maupun dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.³

Ahli waris merupakan salah satu syarat seseorang dikatakan sebagai pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Tanpa ada ahli waris, maka harta peninggalan pewaris tidak dapat didistribusikan, karena ahli warislah yang akan menerima harta peninggalan tersebut.

³ A. Pitlo, 1979, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta, hal. 1.

Namun tidak dapat dipungkiri, dalam pandangan hukum waris Islam maupun perdata perlu membedakan kedudukan seorang anak yang dilahirkan sebagai acuan bagi masyarakat terutama bagi masyarakat muslim agar memelihara nasab dan hubungan perkawinan yang sah

Berdasarkan uraian diatas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kedudukan hukum waris anak luar kawin, baik dalam hukum waris Islam maupun hukum waris perdata

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas, maka permasalahan yang dapat dikemukakan dalam tulisan ini adalah:

1. Bagaimana kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?
2. Bagaimana persamaan dan perbedaan kedudukan hukum waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang terdapat pada rumusan masalah yang diatas terdapat beberapa tujuan yang akan dicapai. Adapun tujuan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hak waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kedudukan hukum waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

D. Manfaat Penelitian

1. Secara Teoritis Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pengembangan ilmu hukum dengan memberikan masukan dan sumbangan pemikiran khususnya hukum perdata Islam lebih khusus lagi hukum pernikahan dan hukum waris berkaitan dengan kedudukan anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Secara Praktis Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang sangat berharga bagi berbagai pihak baik akademisi, praktisi hukum dan anggota masyarakat yang memerlukan informasi hukum dan atau pihak-pihak terkait dengan kedudukan anak luar nikah menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan konsep-konsep dasar yang berkaitan dengan konsep-konsep yang terkandung dalam judul penelitian yang dijabarkan dalam permasalahan dan tujuan penelitian. Konsep-konsep dasar ini akan dijadikan pedoman dalam rangka mengumpulkan data dan bahan-bahan hukum yang dibutuhkan dalam penelitian ini untuk menjawab permasalahan dan tujuan penelitian. Menurut Soerjono Soekanto, kerangka konseptual adalah suatu kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang

merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah yang ingin diteliti, baik dalam penelitian normatif maupun empiris.⁴

Menghindari kemungkinan terjadinya perbedaan pengertian terhadap istilah-istilah yang digunakan oleh Peneliti, maka sebagai berikut disajikan konsepsi dan definisi operasional dari istilah-istilah tersebut. Konsepsional ini merupakan alat yang dipakai oleh hukum di samping yang lain-lain, seperti asas dan standar. Oleh karenanya untuk menjawab beberapa permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar, agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini yang sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan. Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan tersebut, maka kerangka konseptual akan dijabarkan sebagai berikut :

1. Hukum Waris

Hukum waris perdata yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa Belanda *Burgerlijk Wetboek* (selanjutnya disebut BW) adalah kumpulan peraturan yang mengatur mengenai kekayaan karena wafatnya seseorang, yaitu mengenai pemindahan kekayaan yang ditinggalkan oleh si mati dan akibat dari perpindahan ini bagi orang-orang yang memperolehnya, baik dalam hubungan antara mereka dengan pihak ketiga.⁵

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) kata waris berarti

⁴ Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta, hal. 124

⁵ Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Prenada Media Group, Jakarta, hal. 7.

Orang yang berhak menerima harta pusaka dari orang yang telah meninggal.⁶

Menurut B. Ter Haar Bzn, hukum waris adalah aturan- aturan yang mengenai cara bagaimana dari abad ke abad penerusan dan perolehan dari harta kekayaan yang berwujud dan tidak berwujud dari generasi ke generasi.⁷ Sedangkan menurut A. Pitlo, hukum waris adalah suatu rangkaian ketentuan-ketentuan dimana berhubungan dengan meninggalnya seorang, akibat-akibatnya di dalam bidang kebendaan, diatur yaitu: akibat dari beralihnya harta peninggalan dari seorang yang meninggal, kepada ahli waris, baik di dalam hubungannya antara mereka sendiri, maupun dengan pihak ketiga.⁸

Dan menurut Wirjono Prodjodikoro (Mantan Ketua Mahkamah Agung RI), bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.⁹

Sedangkan pendapat lain mengatakan, bahwa hukum waris adalah bagian dari hukum kekeluargaan yang sangat erat kaitannya dengan ruang

⁶ Tim penyusun Kamus Pusat Bahasa, 2001, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, ed.3 . Balai Pustaka, Jakarta, hal. 1386.

⁷ Maman Suparman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 8.

⁸ Ali Afandi, 2009, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta, hal. 7.

⁹ Muhammad Idris Ramulyo, 2014, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 43

lingkup kehidupan manusia. Hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur, tentang apakah dan bagaimanakah berbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu dia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Waris menurut hukum Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya.¹⁰ dan juga berbagai aturan tentang perpidahan hak milik, hak milik yang dimaksud adalah berupa harta, seorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya. Dalam istilah lain waris disebut juga dengan fara'id. Yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya dan yang telah di tetapkan bagian-bagiannya.¹¹ Adapun beberapa istilah tentang waris yaitu :

- a. Waris adalah orang yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan. Ada ahli waris yang sesungguhnya yang memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akan tetapi tidak berhak menerima warisan. Dalam fiqih mawaris, ahli waris semacam ini disebut ini disebut Zawil alarham. Hak-hak Waris bisa ditimbulkan karena hubungan darah, karena hubungan perkawinan, dan karena akibat memerdekakan hamba.¹²
- b. Mawarrits, ialah orang yang diwarisi harta benda peninggalan. Yaitu

¹⁰ Effendi Perangin, 2018, *Hukum Waris*, Rajawali Pers , Jakarta, hal.3

¹¹ Beni Ahmad Saebani, 2012, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, hal 13.

¹² Ahmad Rofiq, 2005, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara, hal.4

orang yang meninggal baik itu meninggal secara hakiki, secara taqdiry (perkiraan), atau melalui keputusan hakim. Seperti orang yang hilang (al-mafqud), dan tidak tahu kabar beritanya setelah melalui pencaharian dan persaksian, atau tenggang waktu tertentu hakim memutuskan bahwa ia dinyatakan meninggal dunia melalui keputusan hakim.

- c. *Al-Irts*, ialah harta warisan yang siap dibagi kepada ahli waris sesudah diambil untuk keperluan pemeliharaan jenazah (*tajhiz al-janazah*), pelunasan utang, serta pelaksanaan wasiat.
- d. *Waratsah*, ialah harta warisan yang telah diterima oleh ahli waris. Ini berbeda dengan harta pusaka yang di beberapa daerah tertentu tidak bisa dibagi-bagi, karena menjadi milik kolektif semua ahli waris.
- e. *Tirkah*, ialah semua harta peninggalan orang yang meninggal dunia sebelum diambil untuk kepentingan pemeliharaan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiyat yang dilakukan oleh orang yang meninggal ketika masih hidup.¹³

2. Anak Luar Kawin

Anak merupakan buah hati dari seorang wanita yang melakukan hubungan biologis dengan seorang pria baik dengan suami sah nya maupun tidak. Anak yang telah lahir wajib mendapatkan hak nya sebagai manusia dimana harus mendapatkan kasih sayang yang penuh dari kedua orang tua, tercukupi kebutuhan nya serta mendapatkan bimbingan dan perawatan yang

¹³ *Ibid*, hal.5

baik. Hal tersebut berlaku selama masa pertumbuhan anak sampai dengan ia dapat melanjutkan hidupnya sendiri dengan mandiri.

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih kecil. Selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.¹⁴

Anak-anak tidak sah atau anak luar kawin atau anak-anak alami (*onwettig, onechte, natuurlijke kinderen*), adalah anak-anak yang dilahirkan dari ayah dan ibu yang tidak terikat dalam suatu perkawinan.

Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah anak zina atau anak *li'an*. Para *fuqaha'* merumuskan zina yaitu memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara *subhat* dan menimbulkan kelezatan.¹⁵

Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing

¹⁴ Wasty Soemanto, 2006, *Psikologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 256.

¹⁵ Faturrahman Djamil, 1999, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Firdaus, Jakarta, hal . 124.

atau belum pernah menikah sama sekali.¹⁶ Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang tidak sah menurut ketentuan agama.¹⁷ Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

- a. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
- b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu:
 - 1) Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
 - 2) Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.

Berdasarkan uraian di atas, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan.¹⁸ Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinaan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan

¹⁶ Abdurrahman, 1992, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 54.

¹⁷ Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Mawawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 127.

¹⁸ Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, hal. 67.

problema ini dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama *li'an*. Adapun beberapa kriteria anak luar nikah adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan pernikahan lain.
- b. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraianya, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- c. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- d. Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.
- e. Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak dapat nikah.
- f. Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat melangsungkan pernikahan.
- g. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan.¹⁹
- h. Anak yang dibiarkan dan di ahirkan di luar perkawinan yang sah yang

¹⁹ Soni Dewi J. Budianto, 2002, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, Jurnal Magister Hukum ,Vol 2 No 2, PPS Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, hal. 99-100.

dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.²⁰

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”.²¹ Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru seringkali terdampar dalam posisi yang paling di rugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Ada berbagai macam jenis anak berdasarkan sebab maupun kelahirannya, yaitu anak kandung, anak sah, anak angkat, anak tiri, dan anak yang lahir diluar dari perkawinan yang sah. Oleh karena itu pengertian terhadap anak dapat diuraikan sebagai berikut:

- a. Anak sah ialah anak yang dilahirkan dari pernikahan yang sah menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaan.
- b. Anak kandung ialah anak yang dilahirkan dari kandungan ibu dan ayah biologisnya.
- c. Anak angkat ialah seorang anak yang bukan keturunan dari suami istri, namun ia diambil, dipelihara dan diperlakukan seperti halnya anak keturunannya sendiri, sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang

²⁰ Abdul Wahid, 1978, *Kedudukan Anak di Luar Nikah*, Cemara Ladah, Jakarta . hal .22.

²¹ Koesnan, R.A., 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung, hal . 99.

mengangkat anak timbul suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti orang tua dan anak kandung sendiri.

- d. Anak Tiri ialah anak kandung istri janda atau dari suami duda yang mengikuti tali perkawinan.
- e. Anak yang lahir di luar perkawinan ialah anak yang lahir dari seorang wanita yang tidak mempunyai suami atau anak yang mempunyai bapak dan ibu yang tidak terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah.

Menurut ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dinyatakan: “Anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat dari perkawinan yang sah.” Sedangkan dalam Pasal 250 KUH Perdata disebutkan pengertian anak sah, yaitu “Tiap-tiap anak yang dilahirkan atau ditumbuhkan sepanjang perkawinan memperoleh si suami sebagai bapaknya.” Jadi, anak yang dilahirkan dalam suatu ikatan perkawinan yang sah mempunyai status sebagai anak kandung dengan hak-hak keperdataan melekat pada nya serta berhak untuk memakai nama dibelakang namanya untuk menunjukkan keturunan dan asal-usulnya, sedangkan pengertian anak luar kawin adalah “Anak yang dilahirkan seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah dengan pria yang menyetubuhinya.”²²

Natuurlijk kind merupakan istilah dalam hukum Perdata yang

²² Abdul Manan, 2006, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta, hal. 80.

artinya anak yang lahir diluar dari suatu hubungan perkawinan yang sah atau bisa juga disebut dengan sebutan anak alami. Dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyebutkan bahwa “Anak yang lahir diluar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”

Dalam Islam seorang anak yang lahir diluar dari hubungan perkawinan yang sah disebut anak zina. Berikut jenis zina bagi seseorang yang melakukan hubungan biologis tidak dengan suami/istri yang sah dalam Islam diantaranya:

a. *Zina Muhsan*

Zina Muhsan merupakan zina yang dilakukan orang seorang yang sudah menikah melakukan hubungan badan dengan orang lain yang bukan mahramnya. Selain merupakan dosa besar hal tersebut berpotensi menimbulkan penyakit. Dalam Q.S Al Anfal ayat 27 yang berbunyi:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمَانَاتِكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul (Muhammad) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui.”

b. *Zina Gairu Muhsan*

Zina Gairu Muhsan merupakan zina yang dilakukan oleh seseorang yang belum atau tidak terikat dengan suatu perkawinan yang sah. Banyak pasangan yang melakukan hubungan diluar nikah karna mendapat godaan dan hawa nafsu yang tinggi. Allah SWT telah menyebutkan bahwa jangan pernah bersimpati atau berbelas kasihan pada seseorang yang berbuat zina. Ini adalah bagian dari dosa besar sehingga tak ada alasan untuk merasa kasihan atau bersimpati, baik keluarga sekalipun.

3. Kompilasi Hukum Islam

Sejak Kompilasi Hukum Islam tersusun, para penyusunnya tidak secara tegas memberikan pengertian dari Kompilasi Hukum Islam itu sendiri, mereka mempelajari rencana dan proses penyusunannya, sehingga menyatakan bahwa Kompilasi Hukum Islam merupakan rangkuman dari berbagai pendapat hukum yang diambil dari berbagai kitab yang ditulis oleh ulama fikih yang biasa dipergunakan sebagai referensi pada Pengadilan Agama untuk diolah dan dikembangkan serta dihimpun ke dalam satu himpunan yang disebut dengan kompilasi.

Kehadiran Kompilasi Hukum Islam (KHI) merupakan rangkaian sejarah hukum nasional yang dapat mengungkapkan ragam makna kehidupan masyarakat Islam Indonesia. Kompilasi Hukum Islam

dijadikan sebagai pedoman dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama. Hal itu disebabkan karena latarbelakang penyusunan Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mengisi kekosongan hukum substansial yang dijadikan rujukan dalam penyelesaian perkara yang diajukan ke Peradilan Agama. Namun demikian hakim memiliki kebebasan untuk berkreasi sepanjang hakim tidak menemukan rujukan dalam hukum tertulis.²³

4. Hukum Perdata

Menurut Prof. Subekti menjelaskan pengertian hukum perdata merupakan semua hukum privat materiil berupa segala hukum pokok mengatur kepentingan perseorangan. Hukum perdata terbagi menjadi empat, yaitu.

a. Hukum tentang diri seseorang

Hukum ini memuat peraturan-peraturan tentang manusia sebagai subyek dalam hukum, peraturan-peraturan perihal kecakapan untuk memiliki hak-hak dan kecakapan untuk bertindak sendiri, melaksanakan hak-haknya itu serta hal-hal yang mempengaruhi kecakapan-kecakapan itu.

b. Hukum Keluarga

Hukum keluarga berisi tentang pengaturan hubungan-

²³ Edi Gunawan , 2010, Eksistensi Kompilasi Hukum Islam, di Indonesia, *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, Vol. 8 Nomor 1, hal. 1

hubungan hukum yang timbul dari hubungan kekeluargaan. Misalnya perkawinan beserta hubungan dalam lapangan hukum kekayaan antara suami dan isteri, hubungan antara orang tua dan anak, perwalian dan curatele.

c. Hukum Kekayaan

Hukum ini mengatur perihal hubungan-hubungan hukum yang dapat dinilai dengan uang. Kekayaan yang dimaksudkan ialah jumlah segala hak dan kewajiban orang yang bersangkutan dan dapat dinilai dengan uang. Dapat disimpulkan hukum ini berisi peraturan yang mengatur hubungan hukum antara perseorangan dengan harta kekayaan. Hukum ini meliputi hukum kebendaaan (Buku II BW), hukum perikatan (Buku III BW), dan Hukum Waris (*erfrecht*).

d. Hukum Waris

Hukum waris mengatur hal ihwal tentang benda atau kekayaan seseorang jika ia meninggal. Selain itu, hukum waris juga mengatur akibat-akibat hubungan keluarga terhadap harta peninggalan seseorang.²⁴

F. Kerangka Teori

1. Teori Kepastian Hukum Gustav Radbruch

Pendapat Gustav Radbruch tersebut didasarkan pada pandangannya

²⁴ <https://deepublishstore.com/blog/materi/pengertian-hukum-perdata/> diakses pada tanggal 11 Agustus 2023, pukul 21.36.

bahwa kepastian hukum adalah kepastian tentang hukum itu sendiri. Kepastian hukum merupakan produk dari hukum atau lebih khusus dari perundang-undangan. Berdasarkan pendapatnya tersebut, maka menurut Gustav Radbruch, hukum positif yang mengatur kepentingan-kepentingan manusia dalam masyarakat harus selalu ditaati meskipun hukum positif itu kurang adil.

Gustav Radbruch menuturkan bahwa adanya skala prioritas yang harus dijalankan, dimana prioritas pertama selalu keadilan, kemudian kemanfaatan, dan terakhir barulah kepastian hukum. Hukum menjalankan fungsinya sebagai sarana konservasi kepentingan manusia dalam masyarakat. Tujuan hukum mempunyai sasaran yang hendak dicapai yang membagi hak dan kewajiban antara setiap individu di dalam masyarakat. Hukum juga memberikan wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁵

Bila dikaitkan dengan fungsi hukum sebagai perlindungan kepentingan manusia, hukum mempunyai tujuan dan sasaran yang hendak dicapai. Adapun tujuan dasar hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, dan seimbang dalam kehidupan bermasyarakat. Dapat dicapainya ketertiban dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas untuk

²⁵ Randy Ferdiansyah, Tujuan Hukum Menurut Gustav Radbruch, <http://hukumindo.com/2011/11/artikel-politik-hukum-tujuan-hukum.html> diakses pada 15 Agustus 2023. Pukul 08.41 WIB

membagi hak dan kewajiban antar perorangan di dalam masyarakat, membagi wewenang, dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum.²⁶

Gustav Radbruch menyebutkan bahwa terdapat empat hal yang menjadi dasar makna kepastian hukum, diantaranya ialah:

- a. Hukum positif yaitu Undang-Undang.
 - b. Hukum didasarkan pada fakta-fakta atau hukum yang ditetapkan.
 - c. Kenyataan fakta harus dirumuskan dengan jelas, sehingga menghindari kekeliruan pemaknaan dan mudah untuk dilaksanakan.
 - d. Hukum positif tidak boleh mudah berubah.
2. Teori Keadilan Distributif Aristoteles

Keadilan distributif adalah bentuk keadilan yang membagikan atau memberikan bagian kepada setiap orang sesuai dengan prestasi, peran, dan kebutuhannya. Pada umumnya, setiap orang memiliki prestasi, peran, dan kebutuhan yang berbeda, sehingga bagian yang diperoleh tentu akan berbeda.

Keadilan distributif Aristoteles, berorientasi untuk mewujudkan suatu proporsional atau keseimbangan. Akan tetapi proporsionalitas ini tidak selalu diartikan sama rata. Hak atau bagian yang sama hanya untuk orang yang sama. Sementara untuk orang yang berbeda, maka hak atau bagiannya

²⁶ Sudikno Mertokusumo, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta, hal.

juga harus berbeda.

Keadilan dalam konsep keadilan distributif sangat tergantung pada orang-orang yang mencari keadilan tersebut, jika dua orang yang mencari keadilan berada dalam kondisi atau kedudukan yang sama maka porsi yang didapatkan sama, namun jika kondisi atau kedudukan mereka berbeda maka porsi yang didapatkan juga berbeda.

G. Metode Penelitian

Suatu metode ilmiah dapat dipercaya apabila disusun dengan mempergunakan suatu metode yang tepat. Penelitian adalah merupakan suatu kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstruksi yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu sistem, sedangkan konsisten berarti tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.²⁷ Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian hukum normatif yaitu suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.²⁸

2. Jenis Pendekatan

²⁷ Soerjono Soekanto, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 275.

²⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, hal 35.

a. Metode perundang-undangan

Penelitian yang mengacu pada norma- norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan, yang berkaitan dengan kedudukan anak luar kawin menurut Hukum Islam dan Hukum Perdata.

b. Metode perbandingan

Perbandingan hukum pada hakikatnya merupakan kegiatan yang bersifat filosofis. Penelitian ini mengacu pada suatu studi atau kajian perbandingan mengenai konsepsi-konsepsi intelektual yang ada dalam hukum warisan barat yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau dalam bahasa Belanda *Burgerlijk Wetboek* dengan Kompilasi Hukum Islam.

3. Jenis dan Sumber Data

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan atau dokumen, data sekunder diperoleh tidak langsung dari sumbernya. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data sekunder adalah literatur, artikel, jurnal serta situs di internet yang berkenaan dengan penelitian yang dilakukan.²⁹ Data sekunder meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan hukum primer:

²⁹ Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, hal. 137

- 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia
- 5) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.
- 7) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
- 8) Kitab Undang-Undang Hukum Pedata
- 9) Kompilasi Hukum Islam

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penulisan ini adalah bahan hukum yang dapat memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yaitu berupa literatur-literatur.³⁰ Misalnya buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tertier

Bahan hukum tertier, yaitu bahan hukum penunjang yang

³⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal. 83.

memberi petunjuk dan penjelesan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus umum, kamus hukum, majalah/jurnal atau surat kabar,³¹ sepanjang memuat informasi yang relevan dengan materi penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam melakukan penelitian ini adalah Studi Kepustakaan

Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, bahwa teknik pengumpulan data dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan studi pustaka terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.³²

5. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, metode analisis data yang digunakan adalah preskriptif. Dimana pengertian dari preskriptif sendiri adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapatkan saran-saran untuk memecahkan masalah-masalah tertentu. Dengan memberikan argumentasi atas hasil penelitian, argumentasi disini dilakukan untuk memberikan preskripsi atau penelitian, mengenai benar atau salah menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa

³¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 23.

³² Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal 160.

hukum dari hasil penelitian.

H. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan tesis yang akan dipergunakan oleh penulis yaitu sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Menjelaskan mengenai Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Kerangka Konseptual, Kerangka Teoritis, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan Tesis.

Bab II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini berisi tentang Tinjauan Umum tentang Konsep Pewarisan, dan Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini membahas hasil penelitian mengenai kedudukan hukum waris anak yang lahir diluar perkawinan yang sah dalam Hukum Waris Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, serta persamaan dan perbedaan kedudukan hukum waris anak luar kawin berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.

Bab IV Penutup

Berisi Simpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diperlukan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Konsep Pewarisan

1. Pengertian Waris

Secara istilah digunakan kata waris yang berarti peralihan harta dari yang mati kepada yang masih hidup.³³ Dalam segi bahasa waris berasal dari kata '*mirats*', bentuk jamaknya adalah '*mawaris*' yang berarti harta peninggalan orang meninggal yang akan dibagikan kepada ahli waris.³⁴

Dalam konteks yang umum, warisan dapat diartikan sebagai perpindahan hak kebendaan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya yang masih hidup. menurut Wirjono Prododiko warisan adalah soal apakah dan bagaimanakah pembagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup³⁵.

Dalam hukum islam, hukum kewarisan mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam pasal 171 huruf a Kompilasi Hukum Islam bahwa Hukum Kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (*tirkah*) pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak

³³ Amir Syarifuddin, 2007. *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta, hal. 7.

³⁴ Dian Khairul Umam, 2006, *Fiqh Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung, hal. 11.

³⁵ Ahmad Rafiq, 2012, *Fiqh Mawaris*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 4.

menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.³⁶ Aturan tentang peralihan harta ini disebut dengan berbagai nama. Perbedaan dalam penamaan ini terjadi karena perbedaan dalam arah yang dijadikan titik utama dalam pembahasan. Kata yang lazim di gunakan adalah *faraid* yang di dasarkan pada bagian yang diterima oleh ahli waris.³⁷

Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tidak terdapat pasal-pasal tertentu yang memberikan pengertian tentang apa yang sebenarnya dimaksud dengan hukum waris. Kita hanya dapat memahami sebagaimana dikatakan didalam Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang menyebutkan bahwa “pewarisan hanya berlangsung kerana kematian”. Dengan demikian berdasarkan Pasal 830 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, pengertian hukum waris adalah tanpa adanya orang yang mati (pewaris), tidak ada orang yang mewarisi (ahli waris) dan tidak meninggalkan harta kekayaan (warisan) maka tidak akan ada peristiwa hukum pewaris.

Karena tidak adanya pengertian hukum waris dalam Undang-undang hukum perdata, maka ada pendapat dari pakar atau ahli tentang pengertian dari hukum waris perdata, menurut Wirjono Prodjodikoro pengertian warisan ialah bahwa warisan itu adalah soal apakah dan bagaimanakah membagi hak-hak dan kewajiban-kewajiban tentang

³⁶ Abdul Gani Abdullah, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta, hal. 129

³⁷ Amir, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hal 5

kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih kepada orang lain yang masih hidup.

Pada dasarnya pewarisan merupakan proses berpindahnya harta peninggalan seseorang yang meninggal dunia kepada ahli warisnya. Oleh karena itu pewarisan memiliki beberapa unsur yaitu:³⁸

- a. Harta Warisan adalah segala harta kekayaan orang yang meninggal dunia, yang berupa semua harta kekayaan yang meninggal dunia setelah dikurangi dengan semua hutangnya. Apabila unsur “harta warisan atau harta peninggalan ini tidak ada, artinya orang yang meninggal itu tidak meninggalkan harta warisan atau harta peninggalan, pewarisan menjadi tidak relevan. Namun, jika unsur “Orang anggota keluarga yang masih hidup” tidak ada, pewarisan masih relevan karena harta warisan orang yang meninggal itu jatuh pada Negara.
- b. Pewaris atau peninggal warisan adalah seorang anggota keluarga yang meninggal dan meninggalkan harta warisan kepada orang anggota keluarga yang masih hidup. Pewaris atau peninggal warisan dalam hubungan keluarga biasanya adalah ayah dan ibu. Dalam pengertian ini, unsur yang penting adalah harta peninggalan dan orang anggota keluarga yang masih hidup. Unsur meninggalnya orang

³⁸ Uswatun Hasanah, 2020. Tinjauan Yuridis Ahli Waris AB Intestato Menurut Hukum Perdata, (Universitas Tadulako) hal.2-3 diakses pada 18 Agustus 2023. Pukul 15.14 WIB

anggota keluarga tidak perlu dipersoalkan sebab musababnya.

c. Ahli Waris adalah orang yang menggantikan pewaris didalam kedudukannya terhadap warisan, baik untuk seluruhnya maupun sebagian. Terdapat aneka hukum waris yang berlaku bagi warga negara indonesia, alam pengertian bahwa di bidang hukum waris dikenal adanya tiga macam hukum waris, yaitu:³⁹

- 1) Hukum Waris Barat, tertuang di dalam kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 2) Hukum Waris Islam, merupakan ketentuan Al-quran dan Hadist.
- 3) Hukum Waris Adat, beraneka ragam tergantung di lingkungan mana masalah warisan itu terbuka.

Jika salah satu dari rukun tersebut tidak ada, waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan. Barangsiapa yang meninggal dunia dan tidak mempunyai ahli waris atau mempunyai ahli waris, tapi tidak mempunyai harta waris, maka waris-mewarisi pun tidak bisa dilakukan karena tidak terpenuhinya rukun-rukun waris. Dalam melaksanakan hukum waris, selain rukun-rukun waris, juga yang perlu jalankan terkait syarat-syarat dalam hukum kewarisan. Syarat-syarat dalam waris-mewarisi berfungsi sebagai pergantian kedudukan dalam memiliki harta benda antara orang yang telah meninggal dunia dengan orang yang masih hidup yang

³⁹ <http://repository.uph.edu> diakses pada 20 Agustus 2023. Pukul 20.33 WIB

ditinggalkannya (ahli waris).⁴⁰

2. Asas-asas Waris

Dalam kewarisan Islam terdapat asas-asas yang mengatur harta warisan. Asas-asas tersebut berkaitan dengan sifat peralihan harta kepada ahli waris, cara peralihan, kadar jumlah yang diterima serta waktu terjadinya peralihan harta tersebut, adalah sebagai berikut:

a. Asas *Ijbari*

Menurut hukum Islam peralihan harta warisan secara otomatis atau berlaku dengan sendirinya kepada ahli warisnya menurut ketetapan Allah tanpa digantungkan ahli waris maupun pewaris. Peralihan tersebut dinamakan peralihan secara asas *ijbari*, dimana ahli waris secara otomatis berhak mendapatkan harta dari pewaris.

Dijalankannya asas *ijbari* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada ahli warisnya berlaku dengan sendirinya menurut kehendak Allah tanpa tergantung kepada kehendak dari pewaris atau permintaan dari ahli warisnya. Hal ini berbeda dengan kewarisan menurut hukum perdata (BW) yang peralihan hak kewarisan tergantung kepada kemauan pewaris serta kehendak dan kerelaan ahli waris yang akan menerima, tidak berlaku dengan sendirinya.

⁴⁰ Moh. Muhibbin dan Abdul Wahud, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hal.62.

b. *Asas Bilateral*

Istilah *bilateral* bila dikaitkan dengan sistem keturunan berarti kesatuan kekeluargaan, dimana setiap orang menghubungkan dirinya dalam hal keturunan kepada pihak ibu dan pihak bapaknya.⁴¹ Asas *bilateral* dalam hukum kewarisan Islam mengandung arti bahwa harta warisan beralih atau melalui dua hal, maksudnya ahli waris mendapatkan harta waris baik dari keturunan laki-laki maupun dari keturunan perempuan.

c. *Asas Individual*

Hukum Islam mengajarkan asas kewarisan secara individual, ini berarti bahwa harta warisan berhak dimiliki secara perorangan. Masing-masing ahli waris menerima bagiannya secara tersendiri, tanpa terikat dengan ahli waris yang lain. Jadi. Bukan asas *kolektif* seperti dianut dalam sistem hukum adat Minangkabau,⁴² bahwa harta pusaka itu diwarisi bersama-sama oleh klan atau suku dari pihak ibu saja. Asas *Individual* dalam hukum Islam dapat diketahui dari firman Allah dalam surat An-Nisa" ayat 7, 11, 12, 33, 176 yang menegaskan setiap (seorang) laki-laki maupun perempuan mendapat hak warisan dari pihak ayah maupun pihak ibu, juga bagian penerimaan harta, hanya ditujukan pada perorangan. Dalam hal ada ahli waris yang

⁴¹ Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur"an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta, hal 11.

⁴² Abdul Ghafur Anshori, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Nuansa Aksara, Yogyakarta, hal. 17.

tidak memenuhi ketentuan untuk bertindak atas hartanya (seperti belum dewasa), maka harta warisan yang diperolehnya berada di bawah kuasa walinya dan dapat dipergunakan untuk belanja kebutuhan sehari-hari anak tersebut. Hal ini didasarkan kepada firman Allah dalam surat An-Nisa"ayat 5 yang menyatakan tidak bolehnya menyerahkan harta kepada *safih*, yaitu orang yang dalam ayat ini berarti "belum dewasa".

d. Asas Keadilan Berimbang

Dalam hukum kewarisan asas keadilan berimbang, secara sadar dapat dikatakan bahwa baik laki-laki maupun perempuan sama-sama berhak tampil sebagai ahli waris yang mewarisi harta peninggalan. Hal ini menunjukkan bahwa perbedaan gender tidak menjadi persoalan dalam menentukan besar kecilnya harta yang didapat, karena ahli waris laki-laki maupun perempuan mempunyai hak yang sama.

e. Asas Kematian

Hukum Islam menetapkan bahwa peralihan harta seseorang kepada orang lain dengan menggunakan istilah Kewarisan hanya berlaku karena ada yang meninggal dunia. Asas ini menjelaskan bahwa peralihan harta tidak bisa terjadi apabila tidak ada meninggal dunia.

Adapun beberapa asas waris dalam Hukum Waris Perdata, diantaranya:

- a. Asas “*le mort saisit le vif*” disingkat dengan hak saisine

Asas “*le mort saisit le vif*” mengandung arti bahwa jika seseorang meninggal dunia, maka seketika itu pula segala hak dan kewajibannya beralih kepada para ahli warisnya. Tidak diperlukan penyerahan atau perbuatan hukum apapun

- b. Asas *Individual*

Berarti bahwa yang menjadi ahli waris adalah perorangan, bukan kelompok ahli waris dan bukan kelompok suku atau keluarga (Pasal 852 jo Pasal 852a KUHPerdota)

- c. Asas *Bilateral*

Asas *Bilateral* berarti bahwa seseorang tidak hanya mewarisi dari ayahnya saja, tetapi juga dari ibunya, demikian pula saudara laki-laki mewaris baik dari saudara laki-lakinya maupun saudara perempuannya, baik yang sekandung maupun saudara tiri (Pasal 850, Pasal 854, Pasal 856, dan Pasal 857 KUHPerdota).

- d. Asas Perderajatan

Asas Perderajatan berarti ahli waris yang derajatnya lebih dekat dengan si pewaris menutup peluang ahli waris yang lebih jauh derajatnya, maka untuk mempermudah perhitungan diadakan penggolongan ahli waris (Pasal 832 ayat (1) KUHPerdota).

e. Asas Kematian

Suatu pewarisan hanya berlangsung karena kematian (pasal 830 KUHPPerdata). Kekecualian dapat terjadi dalam keadaan tidak hadir (pasal 467 jo Pasal 470 KUHPPerdata).⁴³

3. Dasar Hukum

Dasar sumber hukum yang dipakai dalam Kewarisan Islam adalah Hukum Islam (*fiqih*) yaitu berdasar Nash atau teks yang terdapat dalam al-Qur'an dan al-Hadits, dan juga ijtihad para ulama.⁴⁴ Dalam al-Qur'an yang paling banyak ditemui dasar atau sumber hukum kewarisan itu dalam Surat an-Nisa'; disamping surat-surat lainnya sebagai pembantu.

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 7:

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
 نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
 مَّفْرُوضًا

Artinya: “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

⁴³ Djaja S. Meliala, 2018, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia, hal. 3.

⁴⁴ Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Liberal*, Rineka Cipta, Jakarta, hal 11-12.

Dalam Q.S An-Nisa' ayat 11:

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۚ إِنِ اللَّهُ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya: “Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bahagian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya

mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Adapun *Hadits* nabi yang menjelaskan tentang kewarisan Islam adalah hadits yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari:

حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا وَهَيْبٌ حَدَّثَنَا ابْنُ طَاوُسٍ
 اللَّهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ
 وَسَلَّمَ قَالَ أَلْحِقُوا الْفَرَائِضَ بِأَهْلِهَا فَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِأَوْلَى رَجُلٍ ذَكَرَ

Telah menceritakan kepada kami Musa bin Isma'il telah menceritakan kepada kami Wuhaib telah menceritakan kepada kami Ibnu Thawus dari ayahnya dari Ibnu 'Abbas radiallahu 'anhuma, dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "*Berikanlah bagian fara'idh (warisan yang telah ditetapkan) kepada yang berhak, maka bagian yang tersisa bagi pewaris lelaki yang paling dekat (nasabnya).*" (HR. Imam Bukhari)⁴⁵

Hukum waris dalam KUH Perdata diatur dalam Buku II Bab 12

⁴⁵ <https://www.laduni.id/post/read/516235/hadis-imam-bukhari-no-6235-warisan-anak-dari-ayah-atau-ibunya> (diakses tgl 15 Agustus 2023 pukul 15.22)

dan 16, terutama Pasal 528 tentang hak mewaris diidentikkan dengan hak kebendaan, dan ketentuan Pasal 584 menyangkut hak waris sebagai salah satu cara untuk memperoleh hak kebendaan. Penempatan hukum kewarisan dalam Buku II KUH Perdata ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan ahli hukum, karena mereka berpendapat bahwa dalam hukum kewarisan tidak hanya tampak sebagai hukum benda saja, tetapi terkait beberapa aspek lainnya, misalnya hukum perorangan dan kekeluargaan.

Masih berlaku atau tidaknya *Burgerlijk Wetboek* (BW) yang di terjemahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) di Indonesia, haruslah terlebih dahulu di lihat penggolongan penduduk pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan hukum yang berlaku pada masing-masing golongan penduduk tersebut. Pada masa lalu penduduk di Indonesia digolong-golongkan menurut ketentuan pasal 131 jo. Pasal 163 *Indische Staatsregeling*, yaitu:

- a. Orang-orang Belanda
- b. Orang-orang Eropa yang lain
- c. Orang-orang Jepang, dan orang-orang lain yang tidak termasuk dalam kelompok satu dan dua yang tunduk pada hukum yang mempunyai asas-asas hukum keluarga yang sama;
- d. Orang-orang yang lahir di Indonesia, yang sah ataupun diakui secara sah dan keturunan lebih lanjut dari orang-orang yang termasuk kelompok 2 dan 3.

Berdasarkan pendapat H. M Idris Ramulyo, S.H., M.H dikatakan bahwa menurut *staatsblad* 1925 Nomor 145 jo. 447 yang telah diubah, ditambah dan sebagainya, terakhir dengan *staatsblad* 1929 No.221 Pasal 163, hukum kewarisan yang diatur dalam KUH Perdata di berlakukan bagi orang-orang eropa tersebut. Dengan *staatsblad* 1917 Nomor 129 jo. *Staatsblad* 1929 Nomor 557 hukum kewarisan dalam KUH Perdata diberlakukan bagi orang-orang Timur Asing Tionghoa. Berdasarkan *staatsblad* 1917 Nomor 12, tentang penundukan diri terhadap hukum eropa maka bagi orang-orang Indonesia dimungkinkan pula menggunakan hukum kewarisan yang tertuang dalam KUH Perdata (*Burgerlijk Wetboek*) di berlakuan kepada:

- a. Orang-orang Eropa dan mereka yang di persamakan dengan orang Eropa, misalnya Inggris, Jerman, Perancis, Amerika dan termasuk orang-orang jepang
- b. Orang-orang Timur Asing *Tionghoa*
- c. Orang Timur Asing lainnya dan orang-orang pribumi yang menundukkan diri terhadap hukum

B. Tinjauan Umum tentang Anak Luar Kawin

1. Pengertian Anak Luar Kawin

Secara etimologis pengertian anak luar nikah terdiri dari kata “anak” dan “luar nikah”. Anak dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai keturunan kedua. Anak berarti manusia yang masih

kecil. selain itu, terdapat pengertian lain, bahwa anak pada hakikatnya adalah seorang yang berada pada suatu masa perkembangan tertentu dan mempunyai potensi untuk menjadi dewasa.⁴⁶

Dalam al-Qur'an terdapat berbagai-macam kata yang mengandung arti anak. Kendati tidak sepenuhnya berarti sama, misalnya kata *walad*, *hafadah*, *dzurriyah*, *ibn*, dan *bint*. Kata *walad* digunakan sebagai adanya hubungan keturunan, sehingga kata *walid* berarti ayah kandung. Berbeda dengan kata *ibn*, yang tidak mesti menunjukkan hubungan keturunan.⁴⁷ Kata *Ibn* bisa berarti anak kandung atau anak angkat. Demikian halnya kata *ab* (ayah), bisa berarti ayah kandung atau ayah angkat. Kata *bint* merujuk kepada anak perempuan, bentuk jamaknya *banat*.

Al Qur'an juga menggunakan kata *dzurriyah* untuk menyebut anak cucu atau anak keturunan, dan menggunakan kata *hafadah* dipakai untuk menunjukkan pengertian cucu, baik cucu yang masih hubungan kerabat atau orang lain.⁴⁸

Anak yang lahir di luar pernikahan menurut hukum Islam adalah anak yang tidak sah dan tidak mempunyai hubungan hukum dengan ayahnya. Anak luar nikah dalam hukum Islam dikenal dengan istilah

⁴⁶ Wasty Soemanto, 2006, *Psikologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 256.

⁴⁷ Abdul Mustaqim, *Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur'an*, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4 Nomor 2 Juli 2006, hal.148.

⁴⁸ M. Quraish Shihab, 2004, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-Qur'an*, Lentera Hati, Jakarta, hal.614.

anak zina atau anak *li'an*. Para *fuqaha'* merumuskan zina; *memasukkan zakar ke dalam faraj yang bukan istrinya, bukan campur secara subhat dan menimbulkan kelezatan.*⁴⁹

Zina bisa diartikan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan tanpa ikatan pernikahan. Tidak memandang apakah salah satu dari kedua belah pihak telah memiliki pasangan hidupnya masing-masing atau belum pernah menikah sama sekali.⁵⁰ Ahmad Rofiq berpendapat bahwa anak hasil luar nikah adalah anak yang lahir tidak sah menurut ketentuan agama.⁵¹ Berikut adalah yang termasuk dalam kategori anak yang tidak sah antara lain:

- a. Anak yang lahir di luar perkawinan atau hubungan zina, yaitu anak yang dilahirkan oleh seorang wanita tanpa adanya ikatan perkawinan dengan seorang laki-laki secara sah.
- b. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah akan tetapi terjadinya kehamilan itu di luar perkawinannya, yaitu:
- c. Anak yang lahir dalam perkawinan yang sah, tapi lahirnya 6 (enam) bulan sesudah perkawinan dan diketahui sudah hamil sebelum perkawinan.
- d. Anak yang lahir dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan

⁴⁹ Faturrahman Djamil, 1999, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Chuzaimah T Yanggo dan Hafiz Anshari AZ (pd), Firdaus, Jakarta, hal.124.

⁵⁰ Abdurrahman, 1992, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta, hal.54.

⁵¹ Ahmad Rofiq, 1993, *Fiqh Mawawaris*, cet-ke 1, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal.127.

hamilnya kurang dari 6 (enam) bulan sejak perkawinannya.

Berdasarkan uraian di atas, anak yang tidak sah adalah anak yang lahir akibat dari pergaulan yang tidak sah. Oleh karena, itu hukum Islam memandang kedudukan seorang anak sah atau tidak dilihat dari perkawinan orang tuanya dan tenggang masa mengandung. Kapan dan di mana anak itu dilahirkan.⁵² Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinaan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu *fiqih* dikenal dengan nama *li'an*.

2. Kriteria Anak Luar Nikah

Kriteria anak luar nikah adalah sebagai berikut:

- a. Anak yang dilahirkan diketahui dan dikehendaki oleh salah satu orang atau kedua ibu dan ayahnya, tetapi salah satu atau keduanya masih terikat dalam ikatan pernikahan pernikahan lain.
- b. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam masa iddah setelah perceraian, sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- c. Anak yang dilahirkan oleh ibu yang masih dalam proses perceraian (masih dalam ikatan pernikahan), sebagai hasil hubungan dengan laki-laki yang bukan suaminya.
- d. Anak yang lahir dari seorang ibu yang ditinggal suaminya lebih dari 300 hari dan tidak diketahui sang suami sebagai anaknya.

⁵² Abd. Rahman Ghazaly, 2003, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta, hal. 67.

- e. Anak yang dilahirkan oleh orang tuanya akibat ketentuan agama tidak dapat menikah.
- f. Anak yang dilahirkan dari orang tuanya akibat hukum negara tidak dapat melangsungkan pernikahan.
- g. Anak yang sama sekali tidak diketahui orang tuanya sebagai anak temuan.⁵³
- h. Anak yang dibenihkan dan di ahirkan di luar perkawinan yang sah yang dibuahi ketika ibu dan bapaknya dalam status tidak menikah.⁵⁴

Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak luar kawin mempunyai dua pengertian yaitu:

- a. Anak luar kawin dalam arti luas yaitu: anak yang lahir di luar perkawinan karena perzinahan dan anak sumbang.
- b. Anak luar kawin dalam arti sempit yaitu: anak yang lahir diluar perkawinan yang sah.

Jika ditinjau dari hukum Perdata, ada tiga tingkatan status hukum dari pada anak luar kawin:

- a. Anak di luar perkawinan, anak ini belum diakui oleh kedua ibu bapaknya

⁵³Soni Dewi J. Budianto, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin*, Jurnal Magister Hukum, Vol 2 No 2 Juni 2000, PPS Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta, hal. 99-100.

⁵⁴ Abdul Wahid, 1978, *Kedudukan Anak di Luar Nikah*, Cemara Ladah, Jakarta, hal. 22.

- b. Anak di luar perkawinan yang telah diakui oleh salah satu atau keduaorang tuanya
- c. Anak di luar perkawinan itu menjadi anak sah, sebagai akibat keduaorang tuanya melangsungkan perkawinan yang sah.

Menurut sistem yang dianut oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan adanya keturunan saja belum terjadi suatu hubungan keluarga antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan pengakuan (*erkenning*) lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.⁵⁵ Dalam Hukum Perdata Barat bahwa dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbulah hubungan perdata antara si anak dengan ibu atau bapaknya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin diatur di dalam Buku I Bab XII Bagian Ketiga (Pasal 280 - Pasal 289) KUHPperdata. Pengakuan terhadap anak luar kawin menurut ketentuan Pasal 280 dapat dilakukan oleh bapak dan/atau ibunya. Berdasarkan ketentuan tersebut KUHPperdata mengenal anak luar kawin terhadap ibunya hal ini berbeda dengan Undang-undang no. 1 tahun 1974 yang tidak mengenal anak luar kawin terhadap ibunya.

Pengakuan tersebut dilakukan agar terdapat hubungan hukum (perdata) antara anak dengan orang tua yang mengakuinya.

⁵⁵ Subekti, 1985, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 162.

Pengakuan anak luar kawin hanya dapat dilakukan oleh orang yang telah dewasa atau telah berusia minimal genap 19 tahun, dengan pengecualian untuk perempuan yang belum genap 19 tahun dapat mengakui anak luar kawin.

Perbedaan antara pengakuan dari bapak dan ibunya adalah ibu wajib mengakui anaknya, jika tidak maka putusan hakim dapat menggantikannya, sedangkan bapak hanya dapat diwajibkan untuk mengakui anak luar kawin dalam beberapa hal tertentu seperti yang ditentukan dalam Pasal 287 ayat (2).⁵⁶

Menurut ketentuan Pasal 283 anak luar kawin yang tergolong anak zina dan anak sumbang tidak dapat diakui. Tetapi untuk anak sumbang dapat dilakukan pengakuan jika bapak-ibunya melangsungkan perkawinan karena mendapat dispensasi dari Presiden. Sedangkan untuk anak zinah sama sekali tidak mendapat kemungkinan untuk diakui.

Terhadap anak luar kawin yang tergolong anak alam dimungkinkan untuk diadakan pengakuan dan pengesahan. Terhadap anak luar kawin yang tergolong anak zinah tidak dimungkinkan untuk diadakan pengakuan dan pengesahan, sedangkan anak luar kawin yang tergolong anak sumbang pada prinsipnya tidak dimungkinkan untuk diadakan pengakuan dan pengesahan, tetapi jika kedua orang tua mereka

⁵⁶ R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung, hal. 141.

mendapat dispensasi dari Presiden untuk melangsungkan perkawinan, maka anak sumbang tersebut dapat diakui dan disahkan oleh kedua orang tuanya.

Pengakuan terhadap anak luar kawin dapat dilakukan dengan akte Notaris, apabila dalam akte kelahiran si anak atau pada waktu perkawinan berlangsung belum dilakukan pengakuan terhadap anak tersebut. Pengakuan juga dapat dilakukan dengan akte yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil dan dibukukan dalam register kelahiran menurut hari penanggalannya, Pengakuan tersebut harus dicatat dalam jihat akta kelahiran, dengan demikian pengakuan itu dapat dilakukan:

- a. Dalam akte kelahiran anak tersebut
- b. Dalam akte perkawinan bapak dan ibu dari anak tersebut
- c. Dalam akte yang dibuat oleh Pegawai Catatan Sipil
- d. Dalam akte otentik yang dibuat oleh Notaris

Pasal 284 ayat (1) KUHPerdara mengatakan “pengakuan terhadap seorang anak luar kawin selama hidup ibunya tak akan dapat diterima, jika si ibu tidak menyetujuinya”, dan dalam ayat (2) “jika pengakuan itu dilakukan setelah ibunya meninggal, maka hanya mempunyai akibat hukum pada bapak yang mengakuinya.

Akibat pengakuan anak luar kawin tersebut terjadi hubungan perdata antara anak luar kawin dengan ayah dan/atau ibu yang mengakuinya (pasal 280 KUHPerdara). Jadi pengakuan tersebut

menimbulkan status anak luar kawin yang diakui mengakibatkan:

- a. Orang tua harus memberikan ijin kawin bagi anak luar kawin yang belum dewasa (pasal 391 KUHPerdarta);
- b. Timbulnya kewajiban timbal balik antara anak luar kawin yang diakui dengan orang tua yang mengakui (pasal 328 KUHPerdarta);
- c. Adanya perwalian atas anak (pasal 353 KUHPerdarta);
- d. Adanya hak mewaris (pasal 863 KUHPerdarta) dan Legitime Portie (pasal 916 KUHPerdarta);
- e. Akibat-akibat lain yang timbul dengan adanya hubungan perdata antara anak luar kawin dengan orang tua yang mengakuinya.

Sedangkan dalam pasal 285 KUHPerdarta menentukan bahwa pengakuan yang dilakukan sepanjang perkawinan yang dilakukan oleh suami atau istri atas kebahagiaan anak luar kawin, yang sebelum kawin olehnya diperbuah dengan seorang lain dari pada istri atau suaminya, tidak akan membawa kerugian bagi istri atau suami itu, maupun bagi anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan mereka. Jadi pasal 285 KUHPerdarta tersebut berarti bahwa dalam hal yang demikian, anak luar kawin tidak berhak sama sekali atas harta warisan dari ayah dan ibu apabila ada anak sah dari perkawinan yang berlangsung.

Perhubungan kekeluargaan antar anak keluarga si ayah atau ibu yang mengakuinya hanya dapat diletakkan dengan apa yang dikenal dengan pengesahan anak (*wetting*) dan perbuatan ini adalah suatu

langkah lebih lanjut lagi dari pada pengakuan. Pasal 272 KUHPerdara menentukan bahwa kecuali anak-anak yang dibenihkan dalam zinah atau dalam sumbang, tiap-tiap anak yang diperbuahkan di luar perkawinan, dengan kemudian kawinnya bapak dan ibunya akan menjadi sah, apabila kedua orang tua itu sebelum kawin telah mengakuinya menurut ketentuan- ketentuan undang-undang atau apabila pengakuan itu dilakukan dalam akte perkawinan sendiri.

Anak zinah adalah anak yang dilahirkan akibat adanya suatu perzinahan, yaitu anak yang lahir di luar perkawinan dan kedua orang tuanya tidak dapat melakukan perkawinan karena salah satunya masih terikat dalam suatu perkawinan. Undang-undang tidak memperbolehkan pengakuan terhadap anak semacam ini. Hal ini diatur di dalam pasal 283 KUHPerdara yang menentukan bahwa sekalian anak yang dibenihkan dalam zinah ataupun dalam sumbang sekali-kali tidak boleh diakui. Anak zinah sama sekali tidak berhak atas harta warisan dari orang tuanya. Undang-undang memberikan kepada mereka hanya sekedar nafkah seperlunya. Nafkah itu diatur selaras dengan kemampuan bapak atau ibunya dan berhubung dengan jumlah dan keadaan para waris yang sah.

Sedangkan anak alam adalah seorang anak yang lahir di luar perkawinan karena hubungan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki yang belum kawin, dan mereka dapat melakukan perkawinan di kemudian hari. Sedangkan anak sumbang yaitu seorang anak yang lahir di

luar perkawinan dan kedua orang tuanya tidak dapat melangsungkan perkawinan, karena masih adanya hubungan darah diantara mereka kecuali dalam hal tertentu yang mendapatkan dispensasi dari Presiden sesuai pasal 283 KUHPerdara jo. Pasal 273 KUHPerdara.

Anak tidak sah (anak luar kawin) dalam Undang-undang Perkawinan Pasal 43 ayat (1) U dijelaskan bahwa: “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya atau keluarga ibunya”, dan pasal 43 ayat (2) mengatakan bahwa “kedudukan anak luar kawin itu akan diatur dalam Peraturan Pemerintah”.

Dengan demikian seorang anak tidak sah hanya mempunyai hubungan dengan ibunya maupun keluarga ibunya demikian pula dalam hal mewaris. Masalah kedudukan anak di dalam Undang-undang Perkawinan diatur dalam bab IX pasal 42 sampai dengan pasal 44.

Menurut Pasal 42, 43 UU Perkawinan dan pasal 100 KHI diterangkan bahwa anak luar kawin hanya mempunyai hubungan hukum terhadap ibu dan keluarga ibu yang melahirkannya yang berarti si anak tidak mempunyai hubungan hukum terhadap ayahnya, begitu juga dalam hal mewaris. Anak yang lahir diluar perkawinan hanya dapat mewaris dengan ibu dan keluarga dari pihak ibu. Akan tetapi jika orang tua melakukan perbuatan hukum pengakuan dan pengesahan anak, maka anak luar kawin yang diakui mempunyai kedudukan yang sama

dengan anak sah. Anak yang sah juga dapat menggantikan kedudukan ahli waris dan dapat mewaris dari kedua orang tuanya.⁵⁷



⁵⁷ Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata*, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta, hal 80.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. **Kedudukan Hak Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata.**

Islam mengatur pembagian warisan secara adil lewat aturan-aturan yang ada dalam Al-Qur'an. Ahli waris adalah orang-orang yang akan menerima hak pemilikan harta (*tirkah*) peninggalan, pewaris. Ahli waris merupakan salah satu syarat yang seseorang dikatakan pewaris. Hal ini sangat logis, karena proses waris-mewarisi dapat terjadi apabila ada yang menerima warisan. Kompilasi Hukum Islam (KHI) merumuskan pengaturan pelaksanaan tiga persoalan pokok dalam keperdataan Islam yang berkaitan dengan kondisi sosial yang sangat mendesak, yaitu perkawinan, kewarisan dan perwakafan. Dalam pembahasan ini penulis akan mencoba melihat serta membahas bagaimana pengaturan kembali ahli waris dan kelompok ahli waris dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang ditetapkan dalam bentuk Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 tentang pelaksanaannya, merupakan salah satu bentuk produk pemikiran hukum Islam yang dikodifikasikan secara sistematis dan diformulasi sesuai kondisi sosial

lokal Indonesia⁵⁸

Waris merupakan salah satu bagian dari pengaturan hukum Islam yang bersumber sebagaimana sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam tersebut adalah *Al-Qur'an*, *Sunnah*, *Ijma'*, dan *Ijtihad*.⁵⁹ *Sunnah* bersumber dari *hadist*, yaitu petunjuk atau anjuran yang pernah disampaikan atau dilakukan oleh Nabi Muhammad S.A.W. Imam al-Bukhari menghimpun tidak kurang dari 46 *hadist* yang memberi ketentuan mengenai kewarisan, sementara Imam Muslim menyebut *hadist-hadist* kewarisan yang diriwayatkan sejumlah kurang lebih 20 *hadist*. *Ijma'* adalah kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah S.A.W. yang terdapat dalam *Al-Qur'an* maupun *sunnah*, sedangkan *Ijtihad* adalah buah pemikiran para sahabat atau ulama dalam menyelesaikan kasus-kasus pembagian warisan yang belum atau tidak disepakati.

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) merupakan suatu bentuk *ijtihad* karena sifatnya yang merupakan kesepakatan ulama MUI. Di lain sisi Kompilasi Hukum Islam merupakan suatu penggabungan secara komprehensif antara dalil-dalil hukum Islam yang terdapat di *Al-Qur'an* dan riwayat-riwayat *hadist* terkait yang kemudian diundangkan berdasarkan hukum Indonesia. *Al-Quran* adalah suatu kitab yang berisikan wahyu-wahyu yang diterima oleh Nabi Muhammad S.A.W. Salah satu perihal yang diatur dalam *Al-Qur'an* adalah

⁵⁸ Naskur, 2008, "Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam" *Jurnal Ilmiah Al Syir'ah*, Vol. 6, No. 2, hal. 1, <https://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/251/223> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 15.09 WIB

⁵⁹ Gisca Nur Assyafira, 2020, "Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia", *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1, file:///C:/Users/HP/Downloads/771-1834-1-PB.pdf diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 15.31 WIB

mengenai hukum waris. Terdapat cukup banyak ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjuk hukum kewarisan, diantaranya yaitu:

Q.S. An-Nisa ayat 7

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya :

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

Q.S. An-Nisa ayat 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ ۚ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ
ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ
مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِن لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَتْهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ فَإِن كَانَ
لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۚ لِأَبَائِكُمْ وَأَبْنَاؤِكُمْ لَا
تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya :

“Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-

bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Q.S. An-Nisa ayat 12

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَالْهِنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَالَةً أَوْ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ ۗ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ ۗ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ ۗ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ خَلِيمٌ

Artinya :

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika

saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun.”

Q.S. An-Nisa ayat 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِي مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدْتَ أَيْمَانُكُمْ فَأَتَوْهُمْ نَصِيْبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا

Artinya :

“Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. Dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.”

Al-Anfal Ayat 75

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنْ بَعْدُ وَهَاجَرُوا وَجَاهَدُوا مَعَكُمْ فَأُولَٰئِكَ مِنْكُمْ ۚ وَأُولُو الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَىٰ بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ

Artinya :

“Dan orang-orang yang beriman sesudah itu kemudian berhijrah serta berjihad bersamamu maka orang-orang itu termasuk golonganmu (juga). Orang-orang yang mempunyai hubungan kerabat itu sebagiannya lebih berhak terhadap sesamanya (daripada yang bukan kerabat) di dalam kitab Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu.”

Dalam pembagian waris ada beberapa syarat yang harus terpenuhi ,

syarat-syarat tersebut mengikuti rukun, dan sebagian ada yang berdiri sendiri.

Adapun rukun pembagian warisan ada tiga,⁶⁰ yaitu;

1. *Al-Muwarritd*, yaitu orang yang diwarisi harta peninggalannya atau orang yang mewariskan hartanya. syaratnya, *al-muwarrits* benar-benar telah meninggal dunia, apakah meninggal secara hakiki, secara yuridis (hukum) atau secara taqdiri berdasarkan perkiraan, yaitu:
 - a. Mati hakiki, yaitu kematian seseorang yang dapat diketahui tanpa harus melalui pembuktian, bahwa seseorang telah meninggal dunia.
 - b. Mati *hukmy*, adalah kematian seseorang yang secara yuridis ditetapkan melalui keputusan hakim dinyatakan telah meninggal dunia. Ini bisa terjadi seperti dalam kasus seseorang yang dinyatakan hilang (*almafqud*) tanpa diketahui di mana dan bagaimana keadaannya. Setelah dilakukan upaya-upaya tertentu, melalui keputusan hakim orang tersebut dinyatakan meninggal dunia. sebagai suatu putusan hakim, maka ia mempunyai ketentuan hukum yang tetap, dan karena itu mengikat.
 - c. Mati *Taqdiri*, yaitu anggapan atau perkiraan bahwa seseorang yang meninggal dunia. misalnya, seseorang yang diketahui ikut berperang kemedan perang, atau tujuan yang secara lahiriah diduga dapat mengancam keselamatan dirinya. Setelah beberapa tahun, ternyata tidak diketahui kabar beritanya, dan patut diduga secara kuat bahwa

⁶⁰ Ahmad Rafiq, 2012, *Fiqih Mawaris*, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 28-29

orang tersebut telah meninggal dunia, maka ia dapat dinyatakan telah meninggal.

2. *Al-Warits* atau ahli waris. Ahli waris adalah orang yang dinyatakan mempunyai hubungankkrabatan baik karena hubungan darah, hubungan sebab perkainan (semenda), atau karena akibat memerdekakan hamba sahaya. syaratnya, pada saat meninggal *almuwarrits*, ahli waris benar-benar dalam keadaan hidup. Termasuk dalam pengertian ini adalah, bayi yang masih berada dalam kandungan (*al-haml*). Meskipun masih berupa janin, apabila dapat dipastikan hidup, melalui gerakan (kontraksi) atau cara lainnya, maka bagi si janin tersebut berhak mendapatkan warisan. untuk itu perlu diketahui batasan mendapatkan warisan. Untuk itu perlu sedikit (batas minimal) dan atau paling lama (batas maksimal) usia kandungan. Ini dimaksudkan untuk mengetahui kepada siapa janin tersebut akan dinasabkan. Ada syarat lain yang harus dipenuhi, yaitu bahwa di antara *al-muwarrits* dan *al-warits* tidak ada halangan untuk saling mewarisi (*mawani' al-irts*).
3. *Al-Mauruts* atau *Al-mirats*, yaitu harta peninggalan si mati setelah dikurangi biaya perawatan jenazah, pelunasan utang, dan pelaksanaan wasiat. persoalannya adalah, bagaimana jika si mati meninggalkan uatang yang besarnya melebihi nilai harta peninggalannya. Apakah ahli waris bertanggung jawab melunasinya sebesar hak-hak warisnya secara proposional.

Dalam pembagian waris kita harus mengetahui status dari ahli waris yang akan menerima harta peninggalan pewaris, karena dengan demikian dapat

diketahui hukum dan juga bagian yang akan diterimanya. Dalam pembagian waris status anak sah dan anak luar kawin harus dibedakan, dalam Pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dijelaskan bahwa setiap anak yang dilahirkan di luar nikah (antara pejaka dengan seorang gadis) dapat diakui sekaligus disahkan kecuali anak-anak yang dibenihkan dari hasil zina atau sumbang. Adapun yang dimaksud dengan anak zina atau sumbang adalah anak-anak yang dilahirkan dari hubungan seorang laki-laki dengan seorang wanita yang dilarang kawin antara keduanya. Dapat disimpulkan bahwa hubungan seks di luar nikah antara gadis dan pejaka tidak dianggap zina. Hal ini berarti yang dimaksud zina oleh Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hubungan seks yang dilakukan di luar nikah oleh mereka yang diantara salah satunya telah bersuami atau beristeri.

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam, dalam Pasal 99 huruf (a) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan anak sah adalah anak yang dilahirkan dalam dan akibat pernikahan yang sah. Jadi pengertian zina menurut Kompilasi Hukum Islam adalah setiap hubungan seks yang dilakukan oleh pria dan wanita di luar ikatan pernikahan yang sah tidak dibedakan apakah hal tersebut dilakukan oleh pejaka dan gadis maupun oleh orang-orang yang telah menikah.

Dari perbedaan pemahaman tentang zina menurut kedua hukum tersebut tentunya berpengaruh terhadap status dan kedudukan anak yang dihasilkan di luar nikah, apakah si anak dapat diakui sebagai anak sah

oleh orang tuanya atau tidak. Dan tentu saja pada akhirnya hal ini akan mempengaruhi status dan hak si anak dalam waris mewaris.⁶¹

Dalam Islam ada beberapa akibat hukum menyangkut hak dan kewajiban antara anak, ibu yang melahirkannya dan ayah biologis (genetiknya), yaitu:⁶²

1. Hubungan *Nasab*

Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana yang telah dinyatakan bahwa anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya saja. Hal demikian secara hukum anak tersebut sama sekali tidak dapat dinisbahkan kepada ayah biologis, meskipun secara nyata ayah biologis (genetik) tersebut merupakan laki-laki yang menghamili wanita yang melahirkannya itu

2. Nafkah

Karena status anak tersebut menurut hukum hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya semata, maka yang wajib memberikan nafkah anak tersebut adalah ibunya dan keluarga ibunya saja. Sedangkan bagi ayah biologis (genetik), meskipun anak tersebut secara biologis merupakan anak yang berasal dari spermanya, namun secara yuridis formal sebagaimana maksud Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam di atas, tidak mempunyai kewajiban hukum memberikan nafkah kepada

⁶¹ Ruslan Abdul Gani, 2011, "Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)", *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 1, hal. 87, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 18:59 WIB

⁶² Sudarsono, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ctk. III, Rineka Cipta, Jakarta, hal. 98.

anak tersebut;

3. Hak Waris

Sebagai akibat lanjut dari hubungan nasab seperti yang dikemukakan, maka anak tersebut hanya mempunyai hubungan waris-mewarisi dengan ibunya dan keluarga ibunya saja, sebagaimana yang ditegaskan pada Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam “Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewarisi dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya”. Maka anak tersebut secara hukum tidak mempunyai hubungan hukum saling mewarisi dengan ayah biologis (genetiknya)

4. Hak Perwalian

Apabila dalam suatu kasus bahwa anak yang lahir akibat dari perbuatan zina (diluar perkawinan) tersebut ternyata wanita, dan setelah dewasa anak tersebut akan menikah, maka ayah biologis (genetik) tersebut tidak berhak atau tidak sah untuk menikahnya (menjadi wali nikah), sebagaimana ketentuan wali nikah yang ditentukan dalam Kompilasi Hukum Islam.

Dalam terminologi *fiqih* tidak ditemukan istilah “anak di luar nikah”. Ulama *fiqih* menggunakan istilah anak yang dilahirkan di luar perkawinan dengan anak zina. Anak zina adalah anak yang dilahirkan sebagai akibat dari hubungan tidak halal. Hubungan tidak halal yaitu hubungan badan antara dua orang yang tidak terikat tali perkawinan dan tidak memenuhi syarat dan

rukunnya.⁶³

Anak di luar nikah dapat dibagi menjadi dua macam. Pertama, anak yang dibuahi tidak dalam pernikahan yang sah, namun dilahirkan dalam pernikahan yang sah. Menurut imam Malik dan Syafi'i, anak yang lahir setelah enam bulan dari pernikahan ibu dan ayahnya, anak itu dinasabkan kepada ayahnya. Jika anak itu dilahirkan sebelum enam bulan, maka anak itu dinasabkan kepada ibunya. Berbeda dengan pendapat imam Abu Hanifah bahwa anak di luar nikah tetap dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak yang sah.⁶⁴ Kedua, anak yang dibuahi dan dilahirkan di luar pernikahan yang sah. Status anak di luar nikah dalam kategori kedua disamakan statusnya dengan anak zina dan anak *li'an*. Anak yang lahir dalam kategori ini memiliki akibat hukum:

1. Tidak memiliki hubungan *nasab* dengan ayahnya, melainkan mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya. Ayahnya tidak ada kewajiban memberi nafkah kepada anak tersebut, namun secara biologis adalah anaknya. Jadi hubungan yang timbul hanyalah secara manusiawi, bukan secara hukum.
2. Tidak saling mewarisi harta dengan ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab mendapat warisan.
3. Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila anak di luar

⁶³ Hasan Makluf, 1976, *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Mathba'ah al-Qahirah, Kairo, hal. 196.

⁶⁴ M. Ali Hasan, 1997, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja wali Press, Jakarta, hal. 81.

nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.⁶⁵

Maka dapat disimpulkan dalam hukum Islam bahwa ketika seorang ayah meninggalkan seseorang anak luar kawin maka anak tersebut tidak dapat mewarisi daripada harta peninggalannya, karena seseorang yang lahir diluar dari perkawinan yang sah tidak memiliki hubungan *nasab* dengan ayah biologisnya melainkan mempunyai hubungan *nasab* dengan ibunya saja, sehingga hak waris yang didapat kepada anak luar kawin hanya dari ibu maupun keluarga ibunya saja.

Kedudukan anak luar kawin adalah sesuai dengan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam yaitu anak tersebut *nasabnya* dengan ayah kandung biologisnya terputus dan hanya bernasabkan kepada ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja. Namun anak tersebut tidak menjadi beban dosa kedua orangtuanya, karena semua anak itu di mata Allah SWT itu suci hanya saja kedua orangtuanya itulah yang bersalah dan berdosa atas apa yang dia lakukan dibumi.

Pembagian harta waris anak luar nikah yaitu apabila anak itu tidak memiliki bukti hukum yang kuat dari ayah biologisnya untuk mendapatkan hak warisnya maka anak tersebut tidak memiliki hak untuk mendapatkan harta waris dari ayah biologisnya karena pada dasar yang telah ditentukan

⁶⁵ Amir Syarifuddin, 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Jakarta, hal. 195.

harta anak luar nikah hanya bisa dia dapatkan melalui ibu kandungnya dan keluarga ibu kandungnya saja karena dari ayah kandungnya itu nasabnya telah terputus.

Sebagian besar ulama telah berpendapat untuk memberikan jalan keluar untuk hal yang seperti ini karena walaupun dan bagaimanapun anak itu adalah anak kandung yang sah di mata Allah SWT, menurut hukum islam bahwa anak tersebut dapat menerima harta berupa wasiat wajibah atau hibah dari ayah biologisnya selagi ayahnya mau memberikannya kepada anaknya dan selagi ayahnya masih hidup, maka bisa diberikan harta tersebut berupa hibah. Jika ayah tersebut telah meninggal dunia dan bukti tertulis juga tidak ada maka anak tersebut tidak mendapatkan apa-apa dari ayah biologisnya. Apabila anak tersebut diberikan melalui wasiat wajibah oleh ayahnya maka anak tersebut hanya berhak menerima $\frac{1}{3}$.⁶⁶

Dilihat dari Hukum Islam, ada yang dinamakan dengan kawin hamil. Perkawinan wanita hamil adalah seorang wanita yang hamil sebelum melangsungkan akad nikah, kemudian dinikahi oleh pria yang menghamilinya. Adanya pernikahan wanita hamil ini dimaksudkan untuk memberi perlindungan kepastian hukum kepada anak yang ada dalam kandungan, dan logikanya untuk mengakhiri status anak zina. Kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang

⁶⁶ Anto Mutriadi, 2022, Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5 No. 2, hal 290, diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 22:12 WIB

dinyatakan berlakunya dengan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 sebagai pedoman bagi hakim di lembaga peradilan agama juga membicarakan perkawinan perempuan hamil karena zina dan dinyatakan boleh. Pasal yang menyatakan kebolehan mengawini perempuan hamil itu, secara langsung juga tidak dijelaskan status anak yang lahir dari perempuan yang dulunya sudah hamil. Namun Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dalam pasal lain menjelaskan status anak. Dalam pasal itu dinyatakan bahwa anak sah adalah anak yang lahir dalam atau akibat dari suatu perkawinan yang sah.

Dalam hukum yang berlaku di Indonesia, masalah kawin hamil dijumpai dalam Pasal 53 Kompilasi Hukum Islam menyebutkan:⁶⁷

1. Seorang wanita hamil di luar nikah, dapat dikawinkan dengan pria yang menghamilinya.
2. Perkawinan dengan wanita hamil yang disebut pada ayat (1) dapat dilangsungkan tanpa menunggu lebih dahulu kelahiran anaknya.
3. Dengan dilangsungkannya perkawinan pada saat wanita hamil, tidak diperlukan perkawinan ulang setelah anak yang dikandung lahir.

Ketentuan pada pasal 53 di atas sejalan dengan ketentuan yang terdapat dalam

Dalam Al-Qur'an surat an-Nur ayat 3:

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ ۗ

⁶⁷ Enik Isnaini, 2013, "Kedudukan Hukum Bagi Anak yang Lahir Karena Kawin Hamil", *Jurnal Independent*, Vol. 1, No. 2, hal. 12-13 <https://www.jurnalhukum.unisla.ac.id/index.php/independent/article/view/8/8> diakses pada tanggal 22 Agustus 2023 pukul 23:01 WIB

وَحُرِّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya:

“Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina, atau perempuan yang musyrik; dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin.”

Jika wanita tersebut telah menikah dengan pria yang menghamilinya sebelum anaknya dilahirkan, maka berdasarkan Pasal 99 KHI, anak tersebut adalah anak yang sah. Ini karena anak yang sah adalah:

1. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah
2. Hasil pembuahan suami istri yang sah di luar rahim dan dilahirkan oleh istri tersebut.

Apabila dalam pernikahan seorang suami menduga adanya hubungan perzinahan istrinya dengan orang lain, untuk memecahkan problema ini dalam ilmu fiqh dikenal dengan nama Li'an. Maka barang siapa yakin atau menuduh bahwa istrinya telah membasahi rangangnya dengan orang lain, kemudian sang istri itu melahirkan anak padahal tidak ada bukti yang tegas, maka seorang suami boleh mengajukan ke pengadilan kemudian mengadakan mula'anah (sumpah dengan melaknat) antara kedua belah pihak. Sebagaimana ditegaskan dalam Q.S An – Nur ayat 6

الَّذِينَ يَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ وَ

الصَّادِقِينَ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ

Artinya:

“Dan orang-orang yang menuduh isterinya (berzina), padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri, maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah, sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar.”

Setelah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan, maka pengadilan memberikan keputusan terhadap keduanya. Dan pengadilan memberikan penetapan kedudukan terhadap anak sah atau tidak sah. Apabila gugatan itu diterima berarti anaknya mempunyai kedudukan sebagai anak tidak sah dan apabila gugatan itu tidak diterima (ditolak) maka anak tersebut berkedudukan sebagai anak sah.

Berdasarkan Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam ini, jelas bahwa anak sah adalah yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah. Sebabnya ialah anak tersebut dilahirkan dalam perkawinan yang sah. Anak ini bukan anak yang lahir di luar perkawinan. Anak yang lahir di luar perkawinan menurut Pasal 186 KHI hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Oleh karena anak ini dilahirkan dalam perkawinan yang sah, maka ia saling mewaris tidak saja dengan ibu dan keluarga dari pihak ibunya, tetapi juga saling mewaris dengan bapak dan keluarga dari pihak bapaknya. Dengan kata lain, tidak ada perbedaan antara anak ini dan anak yang lahir akibat perkawinan yang sah⁶⁸

Dalam Undang-Undang Perkawinan hampir sama prinsipnya dengan

⁶⁸ *Ibid*, hal 14-15

Hukum Islam dimana seorang anak yang lahir diluar perkawinan yang sah hanya dalam hubungan *nasab* dengan ibunya saja. Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 43 ayat (1) yang menyatakan bahwa “anak yang dilahirkan di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.”, namun berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebut anak luar kawin dengan istilah sebagai *Naturlijk Kind* (anak alam).

Karena keberadaan Anak luar kawin memiliki konsekuensi hukum tersendiri, dikatakan oleh J.Satrio dalam komentarnya memandang Hukum Perdata dalam memposisikan kedudukan anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah “seorang anak luar kawin tidak bisa begitu saja langsung memiliki hubungan hukum kekeluargaan dengan ayah ataupun ibunya (orang tuanya). Si anak memang memiliki “kesamaan/kemiripan” biologis dengan kedua orangtuanya akan tetapi secara yuridis mereka tidak memiliki hak dan kewajiban apapun terhadap anak luar kawin tersebut”

Menurut pendapat R. Soebekti hanya apabila telah terjadi pengakuan maka barulah muncul suatu talian kekeluargaan beserta dengan segala akibat-akibatnya terutama hak mewaris antara anak dan orangtua yang mengakuinya.

Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata ada dua akibat hukum yang berbeda jika dalam pengakuannya itu terjadi sebelum atau sesudah menikah dengan orang lain yang bukan ibunya (anak luar kawin). Jika pengakuan dilakukan sebelum menikah dengan orang lain yang bukan ibunya

(anak luar kawin) maka berlaku Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi “Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.”

Sedangkan jika pengakuan dilakukan sesudah menikah dengan orang lain yang bukan ibunya (anak luar kawin) maka berlaku Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dalam pasal tersebut berbunyi “Pengakuan yang diberikan oleh salah seorang dari suami isteri selama perkawinan untuk kepentingan seorang anak di luar kawin, yang dibuahkan sebelum perkawinan dengan orang lain dari isteri atau suaminya, tidak dapat mendatangkan kerugian, baik kepada suami atau isteri maupun kepada anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu. Walaupun demikian, pengakuan yang

dilakukan oleh bapak ibunya, demikian juga semua tuntutan akan kedudukan yang dilakukan oleh pihak si anak, dapat dibantah oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan dalam hal itu”.

Pengakuan anak dalam literatur fiqh dikenal dengan istilah “istilhaq” atau iqraru bin nasab yang berarti pengakuan laki-laki secara suka rela terhadap seorang anak bahwa ia mempunyai hubungan darah dengan anak tersebut, baik anak tersebut di luar nikah atau anak tersebut tidak diketahui asal usulnya. Jika ditinjau menurut hukum perdata yang tercantum dalam Burgerlijk Wetboek kita akan melihat adanya tiga macam status hukum dari anak luar kawin

1. Anak wajar adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan diluar perkawinan dan keduanya tidak terikat dalam ikatan pernikahan dengan orang lain dan keduanya tidak dilarang menikah.
2. Anak sumbang adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan diluar nikah yang keduanya tidak dalam ikatan pernikahan dengan orang lain, tetapi keduanya dilarang menikah. Contohnya antara saudara sekandung⁶⁹
3. Anak zina adalah anak hasil hubungan laki-laki dan perempuan yang salah satu atau keduanya sedang dalam ikatan pernikahan dengan orang lain

Anak wajar yang lahir di luar perkawinan atau “Naturalijk kindereri” ia dapat diakui oleh ayah dan ibunya. Menurut sistem yang dianut oleh BW dengan adanya keturunan di luar perkawinan saja, belum terjadi satu hubungan

⁶⁹ R. Wiryono Prodjodikoro, 1983, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, hal. 72.

keperdataan antara anak dengan orang tuanya. Barulah dengan pengakuan, lahir suatu pertalian kekeluargaan dengan akibat-akibatnya antara anak dan orang tua yang mengakuan. Sebagaimana tersebut dalam Pasal 280 KUH Perdata jika tidak ada pengakuan dari ibu yang melahirkannya atau bapak yang menghamili ibunya, maka anak wajar tersebut tidak memiliki keperdataan dengan ibu dan bapak biologisnya, tetapi suatu hubungan keperdataan antara anak dengan keluarga si ayah atau si ibu yang mengakuan belum juga ada. Hubungan itu hanya bisa diletakkan dengan pengesahan anak, yang merupakan suatu langkah yang lebih lanjut lagi dari pengakuan. Untuk pengesahan ini diperlukan kedua orang tua yang mengakuan anaknya, kawin secara sah.

Pengakuan yang dilakukan dihari pernikahan juga membawa pengesahan anak. Jika kedua orang tua yang telah kawin belum melakukan pengakuan terhadap anaknya yang lahir sebelum nikah pengesahan itu dapat dilakukan dengan surat-surat pengesahan oleh kepala negara. Dalam hal ini presiden harus meminta pertimbangan Mahkamah Agung.⁷⁰

Perlu diterangkan bahwa KUH Perdata tidak membolehkan pengakuan terhadap anak-anak yang dilahirkan dari perbuatan zina dan anak sumbang yang dilahirkan dan hubungan antara dua orang yang dilarang kawin satu sama lain.⁷¹ Hal tersebut didasarkan pada pasal 283 KUH Perdata, yang berbunyi sebagai berikut: “Sekalian anak yang dibenihkan dalam zina ataupun dalam

⁷⁰ Subekti, 1995. Pokok-pokok Hukum Perdata, cet ke-17, PT. Intermasa, Jakarta, hal. 50

⁷¹ Amir Syarifuddin, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Cet ke-1, Prenata Media, Jakarta, hal. 89.

sumbang, sekali-kali tidak boleh diakui, kecuali terhadap anak yang lahir ini apa yang ditentukan dalam pasal 273.” Ada perbedaan yang prinsip tentang motivasi pengakuan anak menurut hukum perdata barat dengan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam.

Dalam hukum perdata barat pengakuan anak dilakukan oleh seseorang merupakan kebutuhan hukum bagi pasangan yang hidup bersama tanpa menikah. Sedangkan motivasi pengakuan anak menurut hukum Islam adalah:

1. Demi kemaslahatan anak yang diakui
2. Rasa tanggungjawab sosial
3. Menyembunyikan aib karena anak tersebut terlahir di luar kawin orang tuanya
4. Antisipasi terhadap datangnya madharat yang lebih besar di masa yang akan datang apabila anak tersebut tidak diakui nya.

Anak luar kawin adalah anak yang dilahirkan oleh seorang perempuan, sedangkan perempuan itu tidak berada dalam ikatan perkawinan yang sah. Dalam Hukum Islam, melakukan hubungan seksual antara pria dan wanita tanpa ikatan perkawinan yang sah disebut zina. Hubungan seksual tersebut tidak dibedakan apakah berlaku pada hukum perdata. Ada dua macam istilah yang digunakan bagi zina yaitu:

1. Zina muhsan, yaitu zina yang dilakukan oleh orang yang telah atau pernah menikah
2. Zina ghairu muhsan, yaitu zina yang dilakukan orang yang belum pernah

menikah, mereka berstatus perjaka atau perawan.

Hukum Islam tidak menganggap bahwa zina ghairu muhsan yang dilakukan oleh bujang atau perawan itu sebagai perbuatan biasa, melainkan tetap dianggap zina yang hams dikenakan hukuman. Hanya saja hukuman itu kuantitasnya beda, bagi pezina muhsan dirajam sampai mati sedangkan yang ghairu muhsan dicambuk 100 kali. Anak yang dilahirkan sebagai akibat ghairu muhsan disebut anak diluar perkawinan

Lembaga pengakuan anak dalam hukum perdata diatur dalam pasal 272 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana dikemukakan bahwa anak luar kawin (nuturlijk kind), kecuali yang dilahirkan dari perzinahan atau penodaan darah, tiap-tiap anak yang lahir diluar perkawinan apabila bapak dan ibunya melaksanakan perkawinan, maka anak tersebut menjadi anak sah jika bapak dan ibunya sebelum melaksanakan perkawinan mengakui nya menurut ketentuan Undang-Undang, atau pengakuan itu dilakukan dalam akta tersendiri. Kemudian dalam pasal 280 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dinyatakan bahwa dengan adanya pengakuan anak diluar kawin itu dengan bapak dan ibunya sebagai anak yang sah lainnya.

Untuk memperoleh status hubungan antara ayah, ibu dan anak yang lahir di luar nikah, maka anak tersebut harus diakui oleh ayah dan ibunya. pengakuan itu harus dilakukan dengan akta autentik, secara tegas dan tidak boleh dilakukan dengan cara disimpulkan saja. Menurut pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak

dilarang, selebihnya dalam pasal 288 Kitab Undang-undang Hukum perdata menyelidiki sola siapakah ibu seorang anak luar kawin diperbolehkan dan dalam hal ini si anak luar kawin itu harus dapat dibuktikan bahwa ia anak yang dilahirkan oleh seorang ibu yang disebutkannya.

Menurut Hukum Perdata sebagaimana tersebut dalam Pasal 224 Ayat

(1) pengakuan terhadap anak tidak sah adalah batal jika dilakukan:

1. Pria yang dilarang kawin dengan ibu si anak
2. Suami yang telah melangsungkan perkawinan lebih dari 306 hari sebelum kelahiran anak
3. Pria yang belum berumur 18 tahun, kecuali jika pengakuan itu terjadi pada upacara perkawinan
4. Tanpa persetujuan lebih dahulu dari ibu anak itu selama masa hidupnya
5. Tanpa persetujuan tertulis lebih dahulu dari si anak itu jika dia sudah dewasa.

Sudarsono menerangkan bahwa pada pasal 55 KUH Perdata ditegaskan bahwa:

1. Asal usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan adanya akte kelahiran yang autentik yang telah dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bila akte kelahiran tersebut dalam ayat (1) pasal ini tidak ada, maka pengadilan akan mengadakan penutupan tentang asal usul anak setelah diadakan pemeriksaan yang teliti berdasarkan bukti-bukti yang telah memenuhi syarat.

3. Atas dasar ketentuan pengadilan tersebut ayat (2) pasal ini maka instansi pencatat kelahiran yang ada dalam daerah hukum pengadilan yang bersangkutan mengeluarkan akte kelahiran bagi anak yang bersangkutan

Mengenai sah atau tidaknya seorang anak maka J. Satrio mengemukakan bahwa: “Sah di dalam artian bahwa yang sempurna kiranya hanyalah anak yang menurut darahnya adalah keturunan dari orang tua yang kawin satu sama lain”. Sehubungan dengan hal tersebut diatas, maka Subekti menambahkan bahwa: “Seorang anak sah adalah anak yang dianggap lahir dari perkawinan yang sah antara ayah dan ibunya. Kepastian seorang anak sungguh-sungguh anak ayahnya tentunya sukar didapat. Sehubungan dengan itu, oleh Undang-undang ditentukan dan ditetapkan suatu tenggang kandungan yang paling lama yaitu 300 hari dan waktu yang paling pendek yaitu 180 hari. Seorang anak lahir 300 hari Setelah perkawinan orang tuanya dihapuskan adalah anak yang sah”.

Dengan adanya pengakuan anak luar kawin tersebut maka akan menimbulkan akibat hukum, adapun akibat hukum dari pengakuan tersebut adalah bahwa terhadap orang tua akan terjadi hubungan keperdataan antara anak dengan si bapak atau si ibu yang mengakuan nya sebagai mana diatur dalam Pasal 280 KUH Perdata yang menyebutkan bahwa “Dengan pengakuan yang dilakukan terhadap seorang anak luar kawin, timbullah hubungan perdata, antara si anak, bapak, atau ibunya”.

Dengan demikian dapat diketahui bahwa pengakuan itu dapat

melahirkan suatu status hukum bagi anak law kawin yang diakui terhadap urusan keperdataan anak tersebut misalnya mengenai masalah pemberian izin kawin, kewajiban timbal balik dalam pemberian nafkah dan perwalian serta mengenai hak-hak kewarisan dan sebagainya. Dengan kata lain anak tersebut mempunyai hubungan perdata dengan orang tuanya yang mengesahkan nya (mengakui nya) terutama hubungan perdata dengan sang ayah.

Namun pengakuan ini merupakan sesuatu yang berbeda sifatnya dengan pengesahan. Dengan pengakuan seorang anak itu tidak menjadi anak yang sah. Anak yang lahir diluar perkawinan itu, baru menjadi anak sah, jika kedua orang tuanya kemudian kawin, setelah mereka mengakui anaknya tersebut, atau jika pengakuan itu dilakukan dalam akta perkawinan itu sendiri. Jadi pengakuan itu dapat dilakukan dengan cara

1. Dalam akta kelahiran anak
2. Dalam akta perkawinan ayah dan ibu kalau kemudian kawin
3. Dalam akta yang dibuat oleh pegawai catatan sipil yang kemudian dibukukan dalam daftar kelahiran menurut tanggal dibuatnya akta tadi. Yang kemudian dicatat dalam akta kelahiran sang anak.
4. Dalam akta autentik yang lainnya. Dalam hal ini tiap-tiap orang yang berkepentingan dapat menuntut supaya pengakuan ini dicatat dalam akta kelahiran si anak.

Adapun anak yang dilahirkan di luar perkawinan adalah tidak sah. Akan tetapi anak tidak sah tersebut dapat dijadikan sebagai anak sah, sebagaimana diatur dalam Pasal 272

Jadi anak yang dibuahkan diluar perkawinan atau anak yang tidak sah tersebut dapat dipisahkan dengan dilangsungkannya perkawinan antara si ayah dan ibu dari anak tersebut dengan ketentuan antara lain

1. Jika anak tersebut sebelum perkawinan kemudian diakui oleh ayah dan ibunya, jika tidak demikian juga dengan suatu pengakuan yang dimuat dalam akta perkawinan si ayah dan si ibu itu sendiri.
2. Anak yang dibuahkan dalam zina atau sumbang tak dapat disahkan


Pada Pasal 863 sudah diatur tentang besaran waris yang diterima anak luar kawin apabila dalam hal pengakuan sudah dilakukan sebelum pernikahan dengan orang lain, sedangkan pada Pasal 285 dimana dalam pengakuan yang dilakukan setelah pernikahan tidak dapat mendatangkan kerugian bagi ahli waris yang sah, dengan kata lain ahli waris yang sah dapat menolak jika ia merasa dirugikan dalam hal pembagian waris karena adanya anak luar kawin yang mencampurinya.

Dalam pembagian harta waris bagi anak luar kawin diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Namun perlu dicatat bahwa ahli waris anak luar kawin dapat diakui ketika adanya pengakuan dari ayahnya, jika belum ada pengakuan maka anak luar kawin tidak dapat menjadi ahli waris bagi ayah biologisnya

1. Berikut contoh gambar pembagian waris jika anak luar kawin mewaris bersama golongan I (suami/Istri, anak)

Keterangan:

- A** : Suami
B : Istri
C : Anak Sah
D : Anak Sah
E : Anak Luar Kawin



Jika **A** meninggal maka berdasarkan Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian yang sedianya ia terima seandainya anak sah. Maka dengan itu dapat diuraikan sebagai berikut:

Jika semua nya merupakan ahli waris yang sah maka masing-masing ahli waris mendapatkan $\frac{1}{4}$, Namun hak waris anak luar kawin hanya $\frac{1}{3}$ dari warisan yang ia terima seandainya anak sah yaitu $\frac{1}{4}$ maka untuk besaran bagian masing-masing menjadi

$$\mathbf{E} : \frac{1}{3} \times \frac{1}{4} = \frac{1}{12}$$


Maka sisa harta warisan adalah $1 - \frac{1}{12} = \frac{11}{12}$ maka sisa harta warisan tersebut

dibagi 3 sehingga besaran bagian **B**, **C** dan **D** adalah $\frac{11}{12} : 3 = \frac{11}{36}$

2. Berikut contoh gambar pembagian waris jika anak luar kawin mewaris bersama golongan II (Ayah dan/atau Ibu, Saudara kandung)

Keterangan:

- A** : Ayah
B : Ibu
C : Saudara I
D : Saudara II
E : Anak Luar Kawin



Jika **D** meninggal maka **E** mewaris bersama dengan golongan II, berdasarkan Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak luar kawin yang mewaris bersama dengan golongan II mendapatkan $\frac{1}{2}$ dari harta warisan yang akan dibagikan. Kemudian untuk $\frac{1}{2}$ bagian sisanya dibagi menurut ketentuan pembagian warisan golongan II, Untuk Ayah (**A**) dan Ibu (**B**) masing-masing mendapatkan $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2}$ (sisa harta warisan) menjadi $\frac{1}{6}$, lalu untuk **C**

mendapatkan $(1 - (\frac{1}{3} + \frac{1}{3})) \times \frac{1}{2}$ menjadi $\frac{1}{3} \times \frac{1}{2} = \frac{1}{6}$

Kemudian untuk anak luar kawin yang mewaris bersama golongan III maka besaran warisan yang akan diterima sama dengan mewaris bersama golongan II yaitu mendapat $\frac{1}{2}$ dari harta warisan yang akan dibagikan. Dan jika anak luar kawin mewaris bersama golongan IV maka mendapat $\frac{3}{4}$ dari harta warisan yang akan dibagikan.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengenal dua jenis pengakuan anak luar kawin, yaitu:

1. Pengakuan sukarela yaitu suatu pernyataan yang menyatakan bahwa seseorang adalah ayah atau ibu seorang anak luar kawin atau adalah pengakuan berdasarkan undang-undang yang dapat dilakukan oleh:
 - a. Ibu dari anak luar kawin meskipun masih dibawah umur sebagaimana diatur dalam Pasal 282 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
 - b. Bapaknya harus mencapai usia 19 tahun dan harus mendapat persetujuan ibunya selagi ibunya masih hidup

Dari Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya pengakuan sukarela merupakan suatu tindakan yang didasarkan atas kehendak bapak dan atau ibu anak luar kawin yang mengakui. Tentunya orang tua yang mengakui anak luar kawin tersebut merupakan sungguh orang tua biologisnya. Dalam hal, bapak atau ibu mengakui seseorang yang ternyata bukan anak luar kawin biologisnya, maka

menurut Pasal 286 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, para pihak yang berkepentingan dapat menuntut bapak atau ibu yang memeberikan pengakuan anak palsu tersebut. Pengakuan anak palsu adalah peristiwa di mana orang dengan sengaja mengakui anak yang sebenarnya bukan anaknya.⁷² Tindakan tersebut merupakan tindakan terlarang dan termasuk dalam kelompok tindakan kejahatan terhadap kedudukan perdata.

Pengakuan anak luar kawin dapat dibuktikan dengan:

- 1) Akte kelahiran si anak
 - 2) Akte perkawinan orang tuanya
 - 3) Akte catatan sipil
 - 4) Akte notaris
2. Pengakuan secara paksa yaitu pengakuan secara paksa terjadi dengan putusan hakim yang ditetapkan karena adanya keturunan dari seseorang anak yang dilahirkan di luar kawin.⁷³ Pada dasarnya pengakuan merupakan tindakan yang bersumber atas kehendak orang tua anak luar kawin namun dalam hal-hal tertentu, hal tersebut mendapat pengecualian yang mana sang anak dapat mengajukan gugatan di muka pengadilan dan memaksa orang tua yang bersangkutan untuk mengakuinya. Gugatan dapat diajukan sebagai berikut.
- a. Terhadap ibunya (Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata);

⁷² Satrio J., 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 137

⁷³ Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta. hal. 79

Dalam pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi, menyelidiki soal siapakah ibu seorang anak luar kawin adalah diperbolehkan. Dari pasal tersebut dapat diartikan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Perdata memperbolehkan mengadakan penyelidikan siapakah ibu dari anak luar kawin untuk digugat agar mengakui anak luar kawin.⁷⁴ Dengan demikian terhadap seorang ibu dapat selalu dipaksakan pengakuan.⁷⁵ Pasal 288 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menetapkan dalam mengajukan gugatan harus dibuktikan:

- 1) Ibu itu nyata-nyata telah melahirkan anak tersebut
- 2) Anak itu benar-benar dilahirkan oleh si ibu itu.⁷⁶

Kewajiban untuk membuktikan bahwa anak tersebut adalah anak yang dilahirkan oleh perempuan yang digugat sebagai ibunya terdapat pada anak luar kawin yang menggugat (Pasal 288 ayat 2 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata). Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bukti dalam menggugat pengakuan ibu anak luar kawin dapat diberikan dengan sarana bukti apa saja, termasuk dengan kesaksian yang harus diawali dahulu dengan adanya bukti permulaan yang tertulis.⁷⁷

- b. Terhadap bapaknya (Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata).⁷⁸

Berdasarkan Pasal 287 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang

⁷⁴ Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Asis. 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni, Bandung, hal. 144

⁷⁵ Satrio, J. *Op.cit*, hal. 156

⁷⁶ Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Asis. *Op.cit*, hal. 145

⁷⁷ Satrio, J. *Op.cit*, hal. 157

⁷⁸ Prawirohamidjojo, *Op.cit*, hal. 144

berbunyi, menyelidiki soal siapakah bapak seorang anak adalah terlarang. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang anak luar kawin tidak bisa menyelidiki siapa bapaknya. Pembuat undang-undang berpegang pada prinsip, seorang anak tidak bisa memaksa seorang laki-laki agar mengakui dirinya sebagai anaknya. Karena menyelidiki siapa bapak seorang anak tidak dibenarkan, maka selama bapak tidak dengan sukarela mengakui anak luar kawinnya maka tidak ada hubungan hukum apapun, termasuk kewajiban pemeliharaan.⁷⁹ Akan tetapi hal tersebut dikecualikan yang mana apabila terjadi hal-hal tertentu, seorang bapak dapat dituntut untuk mengakui anak luar kawinnya.

Apabila bapak dari anak luar kawin terbukti memenuhi syarat-syarat tersebut dan terdapat gugatan dari pihak yang berkepentingan maka pengadilan akan memberikan surat ketetapan pengadilan yang menjadi bukti adanya pengakuan tersebut. Pelaku kejahatan merupakan bapak dari anak luar kawin, sehingga mau tidak mau pelaku kejahatan tersebut harus mengakui anak tersebut. Dalam hal inilah terletak pengakuan yang dipaksakan. Akibat pengakuan yang dipaksakan ini adalah sama dengan pengakuan sukarela.⁸⁰

Dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan diatur

⁷⁹ Satrio, *Op.cit*, hal. 152-153

⁸⁰ Prawirohamidjojo, R.Soetojo dan Safioedin, Asis. *Hukum Orang dan Keluarga*. Bandung: Alumni, 1986. Hal. 145

Syarat-syarat pengakuan anak diantaranya:

1. Surat pengantar RT/RW dan diketahui Kepala Desa/Lurah
2. Surat pengakuan Anak dari ayah biologis yang disetujui ibu kandung
3. Kutipan akta kelahiran
4. Fotocopy KK dan KTP ayah biologis dan ibu kandung

Kemudian setelah syarat dilengkapi maka:

1. Pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengambil formulir pelaporan Pengakuan Anak /Pengesahan Anak
2. Pemohon mendatangi loket pelayanan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan membawa berkas lengkap beserta dokumen aslinya
3. Petugas Loket pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil menerima dan meneliti berkas dan memberikan informasi kepada pemohon tentang masa berlaku, lama penyelesaian
4. Apabila berkas belum lengkap maka petugas mengembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi
5. Petugas Loket memberikan paraf pada berkas sebagai tanda sudah lengkap dan menyerahkan berkas kepada kasi Pengakuan Anak /Pengesahan Anak nama untuk diverifikasi
6. Kasi pencatatan Pengakuan Anak/Pengesahan Anak memeriksa kelengkapan berkas dan memberikan paraf pada berkas yang sudah lengkap

7. Kasi Pengakuan Anak/Pengesahan Anak menyerahkan berkas permohonan kepada petugas register di bidang pencatatan sipil untuk dicatat dalam register
8. Petugas meneliti dan mencatat data pemohon dalam register Pengakuan Anak /Pengesahan Anak sesuai berkas dan meneruskan ke operator komputer
9. Operator komputer menginput data register akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak ke dalam system komputer dengan teliti Setelah memastikan sudah diinput dengan benar, operator komputer melakukan catatan pinggir pada register akta dan kutipan akta catatan sipil
10. Operator Komputer mencetak akta dan Kutipan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak kemudian meneruskan register dan kutipan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak kepada kepala bidang pencatatan sipil
11. Kepala bidang pencatatan sipil memverifikasi dan meneliti kesesuaian kutipan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak dengan berkas pemohon, dan memberikan paraf pada berkas yang telah sesuai
12. Petugas operator komputer mencetak pada blangko asli dan meneruskan kutipan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak, register, dan berkas lain kepada petugas di bidang pencatatan sipil untuk diparaf kepala bidang pencatatan sipil dan untuk diteruskan kepada Kepala Dinas
13. Kepala Dinas meneliti dan menandatangani Kutipan Akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak dan dokumen lainnya

14. Kepala Dinas meneruskan register, berkas, dan dokumen lainnya kepada Petugas arsip dan meneruskan kutipan Akta Pengakuan Anak /Pengesahan Anak kepada Petugas Loker Pelayanan
15. Petugas arsip menyimpan berkas pada ruang arsip
16. Pemohon pada batas waktu proses yang telah ditentukan mendatangi Loker Pelayanan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
17. Petugas Loker menyerahkan akta Pengakuan Anak/Pengesahan Anak serta dokumen asli lainnya kepada pemohon.

Pada Kitab Undang-Undang Hukum perdata sudah diatur mengenai pembagian harta warisan bagi anak luar kawin setelah adanya pengakuan dari ayah biologisnya, dan juga pada Undang-Undang Perkawinan anak luar kawin hanya memiliki hubungan keperdataan dengan Ibunya saja. Namun, pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kaidah baru mengenai hubungan perdata antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya, dimana dalam putusan ini berbunyi:

“Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya”

Hal tersebut tentu memberikan dampak yang besar bagi anak luar kawin, dimana anak yang lahir diluar perkawinan yang sah tetap mendapat hak

keperdataan dari ayah dan ibunya dengan bukti bahwa kedua orang tuanya merupakan orangtua biologisnya menurut ilmu pengetahuan (tes DNA)

Oleh karena itu, aturan hukum tetaplah harus memberi perlindungan dan kepastian hukum yang adil terhadap status anak yang dilahirkan dan hak-haknya, meskipun keabsahan perkawinan orang tuanya masih dipersengketakan, atau bahkan tanpa adanya perkawinan. Dalam perspektif Hak Asasi Manusia (HAM), tiap-tiap anak pada hakekatnya adalah tetap anak dari kedua orang tuanya, terlepas apakah dia lahir dalam sebuah ikatan perkawinan yang sah secara hukum positif atau di luar perkawinan yang semacam itu. Sehingga setiap anak berhak memperoleh layanan dan tanggung jawab yang sama dalam perwalian, pemeliharaan, pengawasan, serta berbagai pelayanan yang diberikan negara pada tiap warganya. Hak semacam ini melekat kepada tiap individu yang lahir ke muka bumi. Kesemua hak tersebut harus dijamin oleh negara dengan piranti hukum yang ada serta aparatus penyelenggaranya, tanpa memandang status perkawinan orang tua si anak.⁸¹

⁸¹ Habib Shulton Asnawi, 2013, "Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM", *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No. 2, hal 249, <https://jurnalkonstitusi.mkri.id/index.php/jk/article/download/1023/102> diakses pada tanggal 24 Agustus 2023 pukul 21:30 WIB

B. Persamaan dan Perbedaan Kedudukan Hukum Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Perbandingan Hukum Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dengan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Kedudukan Anak Luar Kawin	Kompilasi Hukum Islam	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
Dasar dan Sumber Hukum	Pasal 186	Pasal 280, Pasal 285, Pasal 863
Istilah	Anak Zina	Anak Luar Kawin
Sistem Pewarisan	individual murni	individual bilateral
Keberlakuann	Golongan Timu Asing, Tionghoa dan golongan Eropa	Bagi warga negara Indonesia yang beragama Islam
Pengakuan	Hukum Islam Tidak Mengenal Konsep Pengakuan	Mengenal adanya Konsep Pengakuan
Kewajiban Pewaris/Ahli Waris	Tidak ada	Tidak ada
Hak Ahli Waris Anak Luar Kawin	Tidak ada	Timbul Hubungan Perdata Apabila Ada Pengakuan
Bentuk Aturan	Tertulis	Tertulis

1. Persamaan Kedudukan Hukum Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dari uraian diatas dapat kita ketahui mengenai perbandingan

Kedudukan Hukum Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata. Ada beberapa persamaan mengenai warisan anak luar kawin, menurut Kompilasi Hukum Islam dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata anak luar kawin adalah seorang anak yang dilahirkan diluar dari perkawinan yang sah, dan pewarisan muncul apabila adanya kematian, tanpa adanya kematian maka waris tidak akan pernah terjadi.

Dalam hak waris seorang anak yang lahir diluar daripada perkawinan yang sah tidak dapat mewarisi harta peninggalan ayahnya, karena berdasarkan Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. Berdasarkan ketentuan KUH-Perdata Anak luar kawin dianggap tidak mempunyai hubungan hukum apapun dengan orang tuanya apabila tidak ada pengakuan dari ayah maupun ibunya, dengan demikian bila anak luar kawin tersebut diakui maka ia dapat mewaris harta peninggalan dari orang tua yang mengakuinya, dan tentunya pembagian warisan berdasarkan undang-undang. Akan tetapi, disatu sisi juga dengan berlakunya Undang-Undang Perkawinan yaitu UU Nomor 1 tahun 1974 (Pasal 43 ayat 1), maka anak luar kawin yang tidak diakui pun dengan otomatis mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya.

Ayah tidak dapat menjadi wali bagi anak di luar nikah. Apabila

anak di luar nikah kebetulan seorang perempuan dan sudah dewasa lalu akan menikah, maka ia tidak berhak dinikahkan oleh ayah biologisnya.⁸²

Dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek (BW)*, status anak dibagi menjadi dua:⁸³

Secara terperinci ada tiga status hukum atau kedudukan anak luar nikah dalam hukum perdata *Burgerlijk Wetboek*:⁸⁴

- a. Anak luar nikah tidak memiliki hubungan keperdataan baik dengan ibu yang melahirkannya maupun dengan laki-laki yang menghamili ibunya, apabila keduanya belum atau tidak mengakuinya.
- b. Anak luar nikah mempunyai hubungan keperdataan dengan ibu yang melahirkannya, apabila mengakuinya. Atau dengan laki-laki yang menghamili ibunya yang mengakuinya, atau dengan keduanya yang telah mengakuinya.
- c. Anak luar nikah menjadi anak sah, yakni anak luar nikah yang diakui oleh ibu yang melahirkannya dan ayah yang membenihkannya dan diikuti oleh pernikahan mereka.

Dalam Hukum Islam seseorang yang melakukan hubungan diluar nikah adalah perbuatan zina dimana hal ini berbeda dengan pengertian zina pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mana dalam Kitab

⁸² Amir Syarifuddin, 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Jakarta, hal. 195.

⁸³ Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Familie-Recht*, Airlangga University Press, Surabaya, hal. 164-165.

⁸⁴ Sodharyo Soimin, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 41.

Undang-Undang Hukum Perdata yang dimaksud Perbuatan zina atau mukah, menurut Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata adalah hubungan seksual atau persetubuhan di luar perkawinan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan yang kedua-duanya atau salah satunya masih terikat dalam perkawinan dengan orang lain. Jadi pada prinsipnya zina dalam Islam adalah hubungan badan antara laki-laki dengan perempuan yang bukan istri/suaminya tanpa harus ada ikatan dari kedua atau salah satunya merupakan istri atau suami dari pada orang lain.

2. Perbedaan Kedudukan Hukum Waris Anak Luar Kawin Berdasarkan Kompilasi Hukum Islam dan Hukum Perdata

Dalam pengertian anak luar kawin berdasarkan hukum Islam dengan hukum perdata berbeda, dimana dalam Islam adanya anak yang lahir diluar perkawinan yang sah maka dapat dikatakan bahwa anak tersebut merupakan hasil hubungan zina kedua orangtuanya, namun dalam hukum perdata bahwa anak luar kawin dengan anak zina berbeda artinya, jika anak zina merupakan hasil dari hubungan badan kedua orangtuanya dimana salah satu atau kedua sedang berstatus suami/istri orang lain, sedangkan anak luar kawin merupakan anak yang lahir diluar perkawinan sah yang dilakukan oleh orang tua lajang (tanpa ikatan perkawinan dengan siapapun)

Kemudian dalam Kompilasi Hukum Islam tidak diatur secara rinci mengenai hak waris yang didapat anak luar kawin, namun berdasarkan Pasal

863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sudah diatur mengenai pembagian waris anak luar kawin bersama golongan I, II, II, maupun IV yang berbunyi “Bila yang meninggal itu meninggalkan keturunan sah menurut undang-undang atau suami atau isteri, maka anak-anak di luar kawin itu mewarisi sepertiga dan bagian yang sedianya mereka terima, seandainya mereka adalah anak-anak sah menurut undang-undang; mereka mewarisi separuh dan harta peninggalan, bila yang meninggal itu tidak meninggalkan keturunan, suami atau isteri, tetapi meninggalkan keluarga sedarah dalam garis ke atas, atau saudara laki-laki dan perempuan atau keturunan-keturunan mereka, dan tiga perempat bila hanya tinggal keluarga sedarah yang masih hidup dalam derajat yang lebih jauh lagi. Bila para ahli waris yang sah menurut undang-undang bertalian dengan yang meninggal dalam derajat-derajat yang tidak sama, maka yang terdekat derajatnya dalam garis yang satu, menentukan besarnya bagian yang harus diberikan kepada anak di luar kawin itu, bahkan terhadap mereka yang ada dalam garis yang lain.”

Dalam Hukum islam tidak mengenal istilah pengakuan anak untuk mengupayakan hak waris anak luar kawin, berbeda dengan hukum perdata dimana pada Pasal 280 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang berbunyi: “dengan pengakuan terhadap anak diluar kawin, telahirlah hubungan perdata antara anak itu dan ayah atau ibunya.” dengan demikian

maka ketika adanya pengakuan dari orang tua nya maka timbullah hubungan perdata yang berdampak pula pada hak waris yang akan didapatkannya.

C. Contoh Akta Notariil Pengakuan Anak

AKTA PENGAKUAN ANAK LUAR KAWIN

Nomor : 22/2023

Pada hari ini Jumat, tanggal dua puluh lima Agustus tahun duaribu dua puluh tiga (25-08-2023), pukul 10.00 WIB (sepuluh waktu Indonesia Bagian Barat).-----

hadir dihadapan saya **EDO TRISETYA HANGGARTIKA**, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Pekalongan dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan disebutkan dalam bagian akhir akta ini: -----

I. Tuan **MARLEY WINATA**, lahir di Batang pada tanggal dua Agustus tahun seribu sembilan ratus lima puluh enam (02-08-1956), Warga Negara Indonesia, Pedagang, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, Desa Kalibeluk, Rukun Tetangga 010, rukun Warga 005, Kecamatan Warungasem, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 339495069387789;-----

----- **PIHAK PERTAMA** -----

II. **Nyonya MENIR**, lahir di Sungai Pangkalan II, pada tanggal satu Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh sembilan (01-08-1989), Warga Negara Indonesia, Wiraswasta, bertempat tinggal di Kabupaten Batang, Desa Jolosekti, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 003, Kecamatan Tulis, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 3633174709867324;-----
 - Selanjutnya dalam akta ini akan disebut:-----

----- **PIHAK KEDUA** -----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
 Penghadap Tuan **MARLEY WINATA** menerangkan dalam akta ini telah mengakui anaknya, yang lahir dari penghadap Nyonya **MENIR** di luar perkawinan pada tanggal 10-10-2010 (sepuluh Oktober duaribu sepuluh) yang pada waktu pemberitahuan kepada Pencatatan Sipil di Kota Pekalongan, diberi nama **JOEL AMSTRONG** sebagaimana ternyata pada Akta Kelahiran tertanggal 11-11-2011 (sebelas November dua ribu sebelas) Nomor : 38/IST/RPC/KCD/2011. Dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pekalongan untuk keperluan ini telah diperlihatkan kepada saya Notaris.-----

- Penghadap Nyonya **MENIR** menerangkan dengan ini menyetujui pengakuan oleh penghadap Tuan **MARLEY WINATA**, atas anak tersebut sebagai anaknya.-----
- Para penghadap menyatakan dengan ini menjamin akan kebenaran identitas para penghadap sesuai dengan tanda pengenal yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggungjawab sepenuhnya atas hal tersebut, selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah mengerti dan memahami isi akta ini. -----
- Para pihak memilih tentang hal ini dan segala akibatnyatempat keidaman hukum yang sah dan tidak berubah pada kantor Panitera Pengadilan Negeri di Kota Pekalongan.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diselesaikan di Batang, pada hari dan tanggal seperti tersebut pada bagian awal akta ini, dengan di hadir oleh: -----

1. Nyonya **NYANYIE, Sarjana Hukum**, lahir di Batang pada tanggal tujuh Agustus tahun seribu sembilan ratus delapan puluh (07 Agustus 1980),Warga Negara Indonesia, Karyawati Notaris, bertempat tinggal di Kabupaten Batang,Kecamatan Wonotunggal,Desa

Kreyo, Rukun Tetangga 008 Rukun Warga 002, Pemegang
Kartu Tanda Penduduk Nomor : 3109813491456356;-----

2. Nyonya **MONATA, Sarjana Akuntansi**, lahir di Batang,
pada tanggal dua Agustus tahun seribu sembilanratus
sembilanpuluh lima (02 Agustus 1995), Warga Negara
Indonesia, Karyawan Notaris, bertempat tinggal di
Kabupaten Batang, Desa Yosorejo, Rukun Tetangga 002,
Rukun Warga 002, Kecamatan Gringsing, Pemegang Kartu
Tanda Penduduk Nomor: 3329098236410232;-----

- Kedua-duanya sebagai saksi-saksi. -----
- Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada
para penghadap dan para saksi, maka segera para
penghadap dan para saksi, dan saya, Notaris,
menandatangani akta ini.-----
- Dibuat dengan tanpa perubahan.-----
- Asli Akta ini telah ditanda tangani dengan
sempurna.-----
- Diberikan sebagai salinan yang sama bunyinya.-----

NOTARIS

Kota Pekalongan

EDO TRISETYA HANGGARTIKA, S.H., M.Kn.

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian dalam pembahasan diatas, simpulan dalam penelitian ini adalah :

1. Pada Dasarnya kedudukan hukum anak luar kawin berdasarkan Pasal 100 Kompilasi Hukum Islam Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan nasab dengan ibunya dan keluarga ibunya. Sehingga tentu saja anak luar kawin tidak mendapatkan hak waris dari ayahnya, karena hubungan nasab merupakan salah satu penyebab waris-mewarisi. Dalam Pasal 186 Kompilasi Hukum Islam Anak yang lahir di luar perkawinan hanya mempunyai hubungan saling mewaris dengan ibunya dan keluarga dari pihak ibunya. sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata seorang anak yang lahir diluar daripada perkawinan yang sah tidak mempunyai hubungan keperdataan dengan kedua orang tuanya, kecuali Jika ada pengakuan yang dilakukan orang tua biologisnya. Namun, pada Putusan MK Nomor 46/PUU-VIII/2010 memberikan kaidah baru mengenai hubungan perdata antara anak luar kawin dengan kedua orang tuanya, dimana dalam putusan ini berbunyi Anak yang dilahirkan diluar perkawinan mempunyai hubungan perdata dengan ibunya dan keluarga ibunya serta dengan laki-laki sebagai

ayahnya yang dapat dibuktikan berdasarkan ilmu pengetahuan dan teknologi dan/atau bukti lain menurut hukum mempunyai hubungan darah, termasuk hubungan perdata dengan keluarga ayahnya. Sehingga dengan adanya putusan MK hak waris bisa didistribusikan dengan baik serta memberikan perlindungan hukum bagi anak luar kawin untuk mendapatkan hak warisnya.

2. Dalam Hukum Islam anak luar kawin bisa dapat hak waris dengan cara wasiat wajibah selagi ayah biologis ketika masih hidup bersedia untuk memberikan, besaran hak waris yang didapat paling banyak $\frac{1}{3}$ bagian dari seluruh harta peninggalan. Sedangkan dalam Hukum Perdata, hubungan perdata akan muncul ketika adanya pengakuan dari orang tua kepada anak luar kawin, berdasarkan Pasal 280 KUH Perdata pengakuan bisa dengan akta otentik notaris. Dalam hal pengakuan yang dilakukan ayahnya sebelum pernikahan dengan orang lain maka berlaku Pasal 863 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dimana besaran yang diterima apabila anak luar kawin sudah secara sah diakui maka dalam mewarisi bersama golongan I mendapatkan $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari bagian yang sedianya ia terima seandainya anak sah. Jika mewarisi bersama golongan II dan III maka bagiannya adalah $\frac{1}{2}$ dari seluruh harta warisan, Kemudian Jika mewaris bersama golongan IV maka anak luar kawin menerima $\frac{3}{4}$ bagian. Namun dalam hal pengakuan dilakukan pada saat dalam Perkawinan

orang lain maka berlaku Pasal 285 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata maka tidak dapat mendatangkan kerugian baik kepada istri itu maupun anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan itu.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk seseorang yang saling mencintai, dalam mewujudkan keluarga yang sakinah, mawadah, warohmah perlu adanya ikatan yang sah dengan tujuan agar melahirkan keturunan yang baik dan juga mewujudkan keluarga yang harmonis. Dengan perkawinan yang sah maka akan menimbulkan hubungan nasab yang jelas sehingga tidak menimbulkan masalah dikemudian hari
2. Untuk masyarakat sebaiknya saling menjaga dan melindungi kepada anak yang lahir diluar nikah, karna pada dasarnya semua anak yang dilahirkan dalam keadaan suci tak berdosa, agar anak yang lahir diluar perkawinan dapat melangsungkan hidupnya dengan normal dan tanpa tekanan

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Abdullah, Abdul Gani, 1994, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*, Gema Insani Press, Jakarta

Abdurrahman, 1992, *Perkawinan Dalam Syari'at Islam*, Rineka Cipta, Jakarta

Afandi, Ali, 2009, *Hukum Waris Hukum Keluarga Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Bina Aksara, Jakarta

al- Zuhailiy, Wahbah, 1997, *Al-Fiqh al- Islamiy wa Adillatuhu*, Dar al-Fikr, Beirut

al-Qadhawi, Yusuf, 1976, *Halal dan Haram dalam Islam*, PT Bina Ilmu, Surabaya

Amir, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Sinar Grafika, Jakarta

Anshori, Abdul Ghafur, 2005, *Hukum Kewarisan Islam*, Nuansa Aksara, Yogyakarta

Djamil, Faturrahman, 1999, *Pengakuan Anak Luar Nikah dan Akibat Hukumnya: Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Firdaus, Jakarta

Ghazaly, Abd. Rahman, 2003, *Fiqih Munakahat*, Prenada Media, Jakarta

Hasan. M. Ali, 1997, *Azas-azas Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Raja wali Press, Jakarta

Hazairin, 1982, *Hukum Kewarisan Bilateral Menurut al-Qur'an dan Hadits*, Tintamas, Jakarta

Makluf, Hasan, 1976, *al-Mawaris fi al-Syari'ah al-Islamiyah*, Mathba'ah al-Qahirah, Kairo

Manan, Abdul, 2006, *Aneka Masalah hukum Perdata Islam di Indonesia*, Kencana, Jakarta

Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta

- Meliala, Djaja S., 2018, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Nuansa Aulia
- Mertokusumo, Sudikno, 2003, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty Yogyakarta
- Moh. Muhibbin dan Abdul Wahud, 2009, *Hukum Kewarisan Islam Sebagai Pembaharuan Hukum Positif di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2010, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Perangin, Effendi, 2018, *Hukum Waris*, Rajawali Pers, Jakarta
- Pitlo A., 1979, *Hukum Waris menurut Kitab Undang-undang Hukum Perdata Belanda*, terjemahan M. Isa Arief, Intermasa, Jakarta
- Prawirohamidjojo, R. Soetojo dan Safioedin, Asis. 1986, *Hukum Orang dan Keluarga*. Alumni, Bandung
- Prodjodikoro, R. Wiryono, 1983, *Hukum Warisan Di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung
- R Soetojo Prawirohamidjojo dan Asis Safioedin, 1986, *Hukum Orang Dan Keluarga*, Alumni, Bandung
- R.A Koesnan, 2005, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Sumur, Bandung
- Rafiq, Ahmad, 2012, *Fiqih Mawaris*, Rajawali Pers, Jakarta
- Ramulyo, Muhammad Idris, 2014, *Beberapa Masalah Pelaksanaan Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Sinar Grafika, Jakarta
- Rofiq, Ahmad, 1993, *Fiqh Mawawaris*, Raja Grafindo Persada, Jakarta
- _____, 2005, *Fiqh Mawaris*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta Utara
- Saebani, Beni Ahmad, 2012, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung
- Satrio J., 2005, *Hukum Keluarga Tentang Kedudukan Anak Dalam Undang-Undang*. Edisi Revisi, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Shihab, M. Quraish, 2004, *Tafsir Al-Misbah, Pesan, Kesan, Dan Keserasian Al-*

Qur'an, Lentera Hati, Jakarta

Sjarif, Surini Ahlan, Masalah perkawinan dan waris, 2005

Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Pers, Jakarta

_____, 2001, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soemanto Wasty, 2006, *Psikologi Pendidikan*, Rineka Cipta, Jakarta

Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2007, *Penelitian Hukum Normatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta

Soetojo Prawirohamidjojo dan Marthalena Pohan, 1991, *Hukum Orang dan Keluarga: Personen en Familie-Recht*, Airlangga University Press, Surabaya

Soimin, Sodharyo, 2002, *Hukum Orang dan Keluarga*, Sinar Grafika, Jakarta

Subekti, 1995, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, PT. Intermasa, Jakarta

Subekti, Wienarsih Imam dan Sri Soesilowati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata Barat*, Gitama Jaya, Jakarta

Sudarsono, 1991, *Hukum Waris dan Sistem Liberal*, Rineka Cipta, Jakarta

_____, 2005, *Hukum Perkawinan Nasional*, Ctk. III, Rineka Cipta, Jakarta

Sugiyono, 2009, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung

Suparman, Maman, 2015, *Hukum Waris Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta

Syarifuddin, Amir, 2002, *Meretas Kebekuan Ijtihad*, Ciputat Press, Jakarta

_____, 2006, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia Antara Fiqih Munakahat dan Undang-Undang perkawinan*, Cet ke-1, Prenata Media, Jakarta

_____, 2007. *Hukum Kewarisan Islam*, Kencana, Jakarta

Umam, Dian Khairul, 2006, *Fiqih Mawaris*, Pustaka Setia, Bandung

Wahid, Abdul, 1978, *Kedudukan Anak di Luar Nikah*, Cemara Ladah, Jakarta

Wienarsih Imam Subekti dan Sri Soesilawati Mahdi, 2005, *Hukum Perorangan dan Kekeluargaan Perdata*, Gitama Jaya Jakarta, Jakarta

Surini Ahlan Sjarif dan Nurul Elmiyah, 2005, *Hukum Kewarisan Perdata Barat*, Prenada Media Group, Jakarta

Jurnal

Asnawi, Habib Shulton, 2013, “Politik Hukum Putusan MK No. 46/PUU-VIII/2010 Tentang Status Anak di Luar Nikah: Upaya Membongkar Positivisme Hukum Menuju Perlindungan HAM”, *Jurnal Konstitusi*, Vol 10, No. 2

Assyafira, Gisca Nur, 2020, “Waris Berdasarkan Hukum Islam di Indonesia”, *Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, Vol. 08, No. 1

Budianto, Soni Dewi J., 2002, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin, *Jurnal Magister Hukum*, Vol 2 No. 2, PPS Magister Ilmu Hukum UII, Yogyakarta

Budianto, Soni Dewi J., Perlindungan Hukum Terhadap Anak Luar Kawin, *Jurnal Magister Hukum*, Vol 2 No. 2

Gani, Ruslan Abdul, 2011, “Status Anak Luar Nikah Dalam Hukum Waris (Studi Komperatif Antara Kitab Undang- Undang Hukum Perdata Dengan Kompilasi Hukum Islam)”, *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Sosial Kemasyarakatan*, Vol. 11, No. 1

Gunawan, Edi, 2010, *Eksistensi Kompilasi Hukum Islam, di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Al-Syirah*, Vol. 8 No. 1

Isnaini, Enik, 2013, “Kedudukan Hukum Bagi Anak yang Lahir Karena Kawin Hamil”, *Jurnal Independent*, Vol. 1, No. 2

Mustaqim, Abdul, Kedudukan dan Hak-Hak Anak dalam Perspektif Al-Qur’an, *Musawa Jurnal Studi Gender dan Islam*, Vol. 4 No. 2

Mutriadi, Anto, 2022, Kedudukan Hukum Anak Luar Nikah Dalam Perwarisan, *Jurnal Insitusi Politeknik Ganesha Medan*, Vol. 5

Naskur, 2008, “Ahli Waris Dalam Kompilasi Hukum Islam” *Jurnal Ilmiah Al*

Syir'ah, Vol. 6, No. 2

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Pernikahan.

Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.

Kitab Undang-Undang Hukum Pedata

Kompilasi Hukum Islam

Internet

<http://legalstudies71.blogspot.sg/2015/06/pengertian-perbuatan-hukum.html>

<http://repository.uph.edu>